

**DASAR-DASAR  
MIKROEKONOMI**

*Islam*

Pribawa E Pantas, S.E.Sy., M.E.K.

**UAI**  
PRESS

# DASAR-DASAR MIKROEKONOMI ISLAM

Pribawa E Pantas, S.E.Sy., M.E.K.



DASAR-DASAR  
MIKROEKONOMI  
**ISLAM**

*Copyright*© 2021 Pribawa E Pantas, S.E.Sy., M.E.K.

ISBN: 978-623-6071-45-8

e-ISBN: 978-623-6071-46-5

16 x 24 cm, viii + 78 halaman

Cetakan Pertama, April 2021

Penulis: Pribawa E Pantas, S.E.Sy., M.E.K.

Editor: Budi Asyhari

Layout: Siti Markhathu

Desain Cover: Hafidz Irfana

Diterbitkan Oleh:

**UAD PRESS**

(Anggota IKAPI dan APPTI)

Alamat Penerbit:

Kampus II Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No.42, Pandeyan, Kec. Umbulharjo,

Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55161.

E-mail: [uadpress@uad.ac.id](mailto:uadpress@uad.ac.id)

HP/WA: 0882-3949-9820

*All right reserved.* Semua hak cipta © dilindungi undang-undang. Tidak diperkenankan memproduksi ulang, atau mengubah dalam bentuk apa pun melalui cara elektronik, mekanis, fotocopy, atau rekaman sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari pemilik hak cipta.



## ISLAMIC ECONOMICS WORLDVIEW

### A. Islam Sebagai Konsep Hidup

Islam mengandung pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada para nabi dan rasul untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian, bagi umat manusia. Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan kepada manusia melalui para nabi dan rasul-Nya, mulai dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW, yang pada pokoknya berisi ajaran Tauhid, seperangkat aturan dan pedoman perilaku mengenai kehidupan secara lengkap dan menyeluruh, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ  
الْإِسْلَامَ دِينًا

*"...pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, telah Ku-cukupkan untukmu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam menjadi agamamu..."* (Q.S. Al Maidah [5]: 3).

Islam adalah suatu cara hidup (*way of life*) yang membimbing seluruh aspek kehidupan manusia (Karim, 2017). Islam adalah agama yang mengatur tatanan hidup dengan sempurna kehidupan individu dan masyarakat, baik aspek rasio, materi, maupun spiritual, yang didampingi oleh ekonomi, sosial, dan politik (Qardhawy, 1997). Dengan demikian, berekonomi dengan aturan Islam menjadi konsekuensi logis dari pengucapan kalimat tauhid seorang Muslim.

Bagi individu dan masyarakat yang disebut Muslim, Islam merupakan identitas pembeda dengan individu dan masyarakat penganut sistem dan kepercayaan lainnya. Muslim berpangkal pada keyakinan bahwa Islam adalah satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan di dunia dan akhirat. Keyakinan, atau lebih komprehensifnya diwakilkan dengan kata iman, memiliki peran signifikan bagi sistem berekonomi dalam Islam.

Menurut Ali Sakti (2007), keimanan inilah yang kemudian memengaruhi motivasi dan perilaku manusia dalam menyikapi harta, bentuk pencariannya, pengelolaannya, dan cara membelanjakan harta. Dan akan terlihat berbeda dengan sistem konvensional ketika iman menjadi faktor yang dominan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi seorang Muslim, sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوٰتِ  
الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٢٠٨

*“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu”* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 208).

Berkaca pada ayat tersebut, maka akan terasa aneh dan paradoks (bertolak belakang) ketika seorang Muslim tidak menjalani hidup, termasuk berkegiatan ekonomi secara Islam. Ajaran Islam menghendaki keterlibatan atau penyerahan diri secara total, bukan setengah-setengah (Natadipurba, 2016). Sifat Islam sebagai ajaran yang komprehensif dan universal adalah negasi sekaligus penihilan terhadap ajaran selain Islam.

## B. Permasalahan Dasar dalam Ekonomi

Harus diakui bahwa, sampai saat ini, sistem kapitalisme begitu mendominasi sistem perekonomian di dunia dan juga telah memberikan banyak dampak positif bagi peradaban manusia. Kemudahan fasilitas hidup, perkembangan teknologi, variasi produk, dan fasilitas infrastruktur yang memadai merupakan contoh dampak signifikannya peran sistem kapitalisme dalam sejarah peradaban manusia. Namun, nilai-nilai yang dibawa sistem kapitalisme juga berdampak negatif pada kecenderungan manusia yang konsumeristik, materialistik, dan individualistik, yang menggerogoti tatanan ekonomi dunia, sehingga muncul permasalahan sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, konflik sosial, dan lain sebagainya. Pembangunan ekonomi akhirnya hanya fokus pada sasaran pemenuhan kepuasan individu yang maksimal. Akibatnya, nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, dan nilai kedermawanan dikesampingkan para pelaku ekonomi. Contoh nyatanya, kapitalisme mendefinisikan teori kepuasan (*marginal utility theory*), di mana kepuasan konsumsi seseorang direpresentasikan dari seberapa banyak materi yang dapat dimiliki (Perloff, 2012). Parameter inilah yang kemudian disebutkan Umer Chapra (2000) kini telah menjelma menjadi norma dalam aktivitas perekonomian konvensional. Kemudian, tanpa sadari, standar materi menjadi parameter status sosial pelaku ekonomi.

Dalam pemikiran para ilmuwan ekonomi konvensional, intisari dari ilmu ekonomi adalah kebenaran tak terbantah yang disebut dengan hukum kelangkaan. Hukum ini mengatakan bahwa semua barang ber-

sifat terbatas karena sumber daya yang diperlukan tidak cukup untuk menghasilkan semua barang yang ingin dikonsumsi manusia (Samuelson dan Nordhaus, 1994), sehingga dalam praktiknya, sistem konvensional memfokuskan aktivitas ekonomi pada pemecahan masalah kelangkaan (*scarcity*) sebagai sumber permasalahan ekonomi yang utama.

Sebagai akibat dari masalah *kelangkaan* dalam konsep ekonomi konvensional, dalam setiap masyarakat akan timbul ketidakseimbangan antara kehendak (keinginan) manusia yang tidak terbatas jumlahnya berhadapan dengan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang jumlahnya terbatas. Ketidakseimbangan ini menimbulkan masalah dalam memilih (*choose* atau *choice*) menggunakan sumber daya yang terbatas untuk mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum (Sukirno, 2016).

Mengakui adanya relativitas kelangkaan bukan berarti menyatakan bahwa sumber daya yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan individu masyarakat (Nasution *et al.*, 2017). Hal ini karena Islam meyakini bahwa Allah SWT menciptakan alam raya, termasuk bumi beserta isinya, cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia (Sakti, 2007). Dalam Q.S. Luqman [31]: 20, Allah SWT berfirman:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ (٢٠)

“*Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan batin*”.

Dalam Q.S. An-Nahl [16]: 5, Allah SWT berfirman:

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (٥)

*“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan”.*

Dalam Q.S. An-Nahl [16]: 11, Allah SWT berfirman:

يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَبَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

*“Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman: zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan”.*

Dalam Q.S. An-Najm [31]: 48, Allah SWT berfirman:

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾

*“Dan bahwa Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan”.*

Ayat-ayat di atas sebenarnya mengacu pada kepemilikan mutlak dan perintah Tuhan atas sumber daya dan mengindikasikan bahwa Allah SWT telah menciptakan alam semesta dengan sangat terencana dan baik yang memiliki sumber daya cukup untuk semua makhluk. Namun, Al-Qur'an tidak menyebutkan bagaimana mekanisme sumber daya ini tersedia. Itulah yang menjadi tanggung jawab umat manusia untuk mencari dan mengembangkan sumber daya dengan mengaplikasikan pengetahuan dan usaha (Khan, 2013), sehingga kelangkaan pada dasarnya tidak menjadi masalah dalam sudut pandang ekonomi Islam. Kelangkaan sebenarnya hanyalah *kelangkaan relatif*, yaitu kelangkaan sumber daya dalam jangka pendek atau dalam area tertentu saja yang

disebabkan oleh salah satu pokok permasalahan, yakni ketidakmerataan distribusi sumber daya (P3EI, 2012). Singkatnya, fenomena kelangkaan hanya terjadi pada level ekonomi mikro (Askari, Iqbal dan Mirakhor, 2015), di mana pada level ini, kelangkaan hanya sebatas ujian bagi orang yang diberi batasan secara ekonomi maupun diberi kelebihan.

Masalah ekonomi tidak hanya bersumber dari isu tentang pilihan (*choice*) sebab, dalam kenyataannya, tidak sedikit individu atau masyarakat yang tidak memiliki alternatif pilihan sama sekali. Sangat tidak adil ketika sistem ekonomi dalam teori dan praktiknya hanya mengakomodir individu dan kelompok yang memiliki pilihan, memiliki penghasilan (modal), dan memiliki akses dalam perekonomian, sehingga yang relatif memiliki potensi menjadi masalah adalah distribusi harta yang tidak merata bagi tiap individu maupun masyarakat. Ketika penyikapan manusia, baik secara individu maupun kolektif, tidak benar, maka di situlah akan muncul masalah-masalah ekonomi dan sosial.

Dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 155, Allah SWT, berfirman:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ  
وَالثَّمَرَاتِ <sup>قُلْ</sup> وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (١٥٥)

*Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.*

Adanya ketidakmerataan dalam pendistribusian sumber daya dan harta sejatinya merupakan suatu keniscayaan yang ditentukan Allah SWT dengan tujuan tersendiri yang bahkan dalam perspektif Islam tentu boleh jadi merupakan tanda kasih sayang Allah SWT kepada hamba-Nya. Islam menawarkan mekanisme zakat, infak, shadaqah, dan wakaf. Mekanisme-mekanisme ini menganjurkan kepada setiap individu dan masyarakat untuk saling berinteraksi dengan baik, saling mengasihi, dan bersyukur atas segala keadaan yang telah diberikan oleh Allah SWT.

### C. Kesimpulan

Permasalahan ekonomi dalam Islam lebih terletak pada perputaran harta dibandingkan dengan masalah *kelangkaan* dan *pilihan*. Selain merefleksikan aktivitas yang perilaku individu dalam usaha memelihara hidup, ekonomi Islam juga sebagai proses interaksi di antara manusia dalam kerangka kolektifitas untuk kemaslahatan bersama (Sakti, 2007). Orientasi yang dihadirkan dalam ilmu ekonomi Islam berbeda sama sekali dari ilmu ekonomi barat. Ia mengkaji dan menggunakan cara-cara untuk mencapai *falah* dan tidak hanya sekedar kesejahteraan material masyarakat. *Falah* adalah sebuah kehidupan material yang maju di dunia ini, ditambah dengan kesuksesan hidup di akhirat (Khan, 1996).



## RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

Pasca runtuhnya kekaisaran Romawi pada abad ke-5 masehi, bangsa Eropa mengalami fase *dark ages*. Fase ini merupakan fase stagnan kebudayaan di mana bangsa Barat tertinggal jauh dari berbagai kemajuan kebudayaan Islam. Kebangkitan bangsa Eropa kemudian ditandai dengan kembali berkembangnya kota-kota pelabuhan di Italia pasca perang salib di abad XIII. Kota-kota ini dikuasai golongan *borjuis* (para pengusaha dan pemilik modal kaya raya) yang mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisonal dari abad pertengahan (Hadiwijono, 1980).

Abad pertengahan menjadi masa di mana bangsa Eropa mengalami masa suram akibat dominannya peran gereja dalam segala aspek kehidupan masyarakat, gereja memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh raja-raja pada masa tersebut. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan kerajaan atas saran dari gereja, maka timbullah kemauan melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas, termasuk kebebasan melepaskan diri dari ikatan agama, sehingga menemukan kemandirian demi kemajuan (Saifullah, 2014). Gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah

# BAB II

## RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM

Pasca runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-V masehi, bangsa Eropa mengalami fase yang dinamakan *dark ages*. Fase ini merupakan fase stagnan kebudayaan pada masa itu dimana bangsa Barat tertinggal jauh dari kemajuan-kemajuan kebudayaan Islam. Kebangkitan bangsa eropa kemudian ditandai dengan kembali berkembangnya kota-kota pelabuhan di Italia pasca perang salib di abad ke-XIII, kota-kota ini dikuasai oleh golongan *burjois* (para pengusaha dan pemilik modal kaya raya) yang mendorong terjadinya pendobrakan terhadap pola-pola tradisonal dari abad pertengahan (Hadiwijono, 1980).

Abad pertengahan menjadi masa dimana bangsa Eropa mengalami masa suram akibat dominannya peran gereja dalam segala aspek kehidupan masyarakat, gereja memiliki pengaruh yang besar terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh raja-raja pada masa tersebut. Dengan adanya berbagai pembatasan yang dilakukan kerajaan atas saran dari gereja, maka timbullah suatu kemauan untuk melepaskan diri dari ikatan feodal menjadi masyarakat yang bebas, termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama, sehingga menemukan kemandirian demi kemajuan (Saifullah, 2014). Gerakan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *Renaissance* (kelahiran kembali) atau *aufklarung* (pencerahan) di Eropa pada abad ke-XVI.

*Renaissance* lahir tatkala kaum intelektual, politik, dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah

doktrin agama yang dirasakan sangat mengekang kemerdekaan batin. Explorasi dan experimentasi sains ilmiah dan penemuan yang dihasilkannya dianggap lebih utama daripada doktrin gereja yang tidak humanistik dan rasional (Abagnano, 1972). Manusia mulai mempelajari hakikat diri dan alam semesta sebagai pusat kenyataan, tidak lagi menganggap dirinya sebagai *Victor Mundi* (orang yang berziarah didunia ini), melainkan sebagai *Faber Mundi* atau orang yang menciptakan dunianya (Saifullah, 2014). Pada akhirnya terjadilah proses sekularisasi di Eropa-Barat dalam segala bidang keilmuan dimana agama, tuhan, serta nilai-nilai dan norma secara drastis dikeluarkan dari struktur pemikiran para ilmuwan.

Dari paradigma inilah (sekularisasi, fragmentasi dan kebebasan-ilaian pengetahuan) ilmu pengetahuan modern dibangun, termasuk ilmu ekonomi konvensional (istilah yang digunakan mengacu pada ilmu ekonomi yang didasarkan pada paradigma diatas). Paradigma ini yang kemudian menjadi dasar pembeda antara ekonomi konvensional dengan ekonomi Islam. Ekonomi konvensional melihat ilmu sebagai sesuatu yang sekuler, berorientasi hanya pada kehidupan duniawi dan sama sekali tidak memasukkan Tuhan serta tanggung jawab manusia kepada Tuhan di akhirat dalam bangun pemikirannya. Sementara Ekonomi Islam justru dibangun atas prinsip-prinsip religius (berorientasi pada kehidupan dunia sekaligus akhirat). Perbedaan keduanya tidak mungkin dan tidak akan pernah mungkin untuk dikompromikan, karena masing-masing didasarkan atas pandangan-dunia atau *weltanschauung* yang berbeda (Karim, 2018).

## 2.1. Ekonomi dalam Islam

Ekonomi merupakan kegiatan dasar yang dilakukan manusia yang menjadi perwujudan dari naluri untuk tetap hidup dan bertahan sekuat mungkin dengan melakukan berbagai hal yang ia mampu. Untuk dapat memenuhi dan melayani kebutuhan hidupnya semaksimal mungkin. Upaya pemenuhan kebutuhan ini kemudian berkembang tidak hanya dari jenis dan variasi kebutuhan itu sendiri, tapi juga kualitas pemenuhan kebutuhan tersebut.

Ekonomi dalam kajian keilmuan dibagi dalam dua cabang utama, yakni mikroekonomi dan makroekonomi. Pembahasan dalam mikroekonomi menitikberatkan pada perilaku individu rumah tangga, perusahaan, dan pasar (Soeratno, 2003). Ilmu mikroekonomi memberikan suatu metode kepada tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi dalam mengambil keputusan (Ahlersten, 2008). Berbeda halnya dengan cabang lain yakni makroekonomi yang membahas isu-isu ekonomi yang bersifat menyeluruh yang diantaranya mengenai jumlah agregat ekonomi seperti tingkat dan laju pertumbuhan produksi nasional, suku bunga, pengangguran, dan inflasi.

Kosa kata “ekonomi” merupakan kosa kata yang baru, dalam arti tidak dikenal pada masa awal Islam. Pada masa ini hanya mengenal istilah muamalah dalam arti luas, hubungan antar manusia secara umum: ekonomi, rumah tangga dan lain-lain (Iswadi, 2017). Ekonomi dalam ajaran Islam atau yang biasa disebut Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al iqtishad al Islami*. Ibnu Manzur dalam Lisan Al Arab menulis kalimat *Iqtisad* berasal dari akar kata *Qashadu* atau *Qashdu* yang berarti lurus, sebagaimana disebutkan

dalam firman Allah dalam al Qur'an surat An-Nahl ayat 9, sedangkan Al Zabidi dalam kitab Taj Al Arus menyebut *Iqtisad* berasal dari kalimat *Qashada* atau *Qashdu* yang berarti sederhana, yang berada di antara *bakhil* dan *israf* (Byarwati dan Sawarjuwono, 2013). Lebih lanjut, berdasarkan penelusuran Timur Kuran (1999) istilah *iqtishad* muncul dari perkembangan pemikiran salah seorang tokoh pembaruan Islam yaitu Muhammad Iqbal dari India yang tahun 1902 menerbitkan buku yang berjudul *Ilm al-Iqtishad* (ilmu ekonomi).

Dalam pengembangan keilmuannya, terdapat beberapa definisi dan pengertian Ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para pakar, diantaranya adalah (Chapra, 2000):

1. S. M. Hasanuzzaman:

*Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi dari ajaran dan aturan syariah dan mencegah ketidakadilan dalam memperoleh sumber-sumber daya material sehingga tercipta kepuasan manusia dan memungkinkan mereka menjalankan perintah Allah dan masyarakat.*

2. Muhammad Abdul Mannan:

*Ilmu ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.*

3. Khurshid Ahmad:

*Ilmu ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam.*

4. Muhammad Nejatullah Siddiqi:

*Ilmu ekonomi Islam adalah respon para pemikir muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini dibantu oleh Al Qur'an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman.*

5. Muhammad Akram Khan:

*Ilmu ekonomi Islam bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir berbagai sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi.*

6. Syed Nawab Haider Naqvi:

*Ilmu ekonomi Islam merupakan representasi dari perilaku muslim dalam suatu masyarakat muslim.*

7. Louis Cantori:

*Ilmu ekonomi Islam tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak individualisme yang berlebihan dalam ilmu ekonomi klasik.*


Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Ekonomi Islam merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip ajaran Islam. Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*).

*Falah* dalam konteks kehidupan dunia memiliki konsep yang multi dimensional yang berimplikasi baik pada perilaku individu (level mikro) maupun pada perilaku kolektif pada level makro (Khan, 1994).

Pada tataran mikro, *falah* merujuk kepada sebuah situasi yang didalamnya seorang individu dicukupi kebutuhan dasarnya dengan baik, serta menikmati kebebasan dan waktu luang yang diperlukan untuk meningkatkan mutu spiritual dan moralnya. Sedangkan pada level makro dapat diartikan masyarakat yang egalitarian dan bahagia dengan lingkungan yang bersih, terbebas dari keinginan serta kesempatan bagi setiap warga masyarakat untuk memajukan diri dalam bidang sosio-politik maupun agama (Chaudhry, 2012).

Akram Khan (1996) menjabarkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam terbagi menjadi 2 bagian, yakni nilai positif dan nilai negatif. Nilai-nilai positif menentukan perjalanan tindakan yang didambakan antara lain nilai keadilan, kebajikan, tolong-menolong, amanah, tawakkal, qona'ah, sabar, pengorbanan, serta kemudahan. Sementara nilai-nilai negatif menunjukkan berbagai perbuatan yang seharusnya dihindari antara lain kedzaliman (*aniaya*), kebencian, kemarahan, penimbunan, tamak, serta banyak mengambil hutang.

Prinsip-prinsip umum yang mendasari dan membentuk kerangka ekonomi Islam oleh Adiwarman Karim (2018) kemudian diibaratkan sebagai sebuah rancang bangun yang divisualisasikan sebagai berikut:



**Gambar 2.1.** Rancang Bangun Ekonomi Islam

## 2.2. Teori Ekonomi Islam (Nilai-Nilai Universal)

### 2.2.1. Tauhid

Tauhid merupakan suatu keyakinan bahwa hanya Allah SWT sebagai satu-satunya pencipta atas segala ciptaan (Askari, Iqbal dan Mirakhor, 2015). Tauhid merupakan prinsip utama dan *ruh* dalam ajaran Islam. Keutamaan yang kemudian menempatkan kesaksian seorang muslim terhadap ke-Esaan Allah SWT sebagai rukun Islam yang pertama. Seluruh perilaku manusia dalam segala bidang kehidupan harus diiringi keyakinan akan adanya peran Allah SWT dengan segala sifat ketuhanan yang melekat pada-Nya.

### 2.2.2. Adil

Keadilan (*‘adl*) dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan di mata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (P3EI, 2012). Adil dalam konteks ekonomi mengandung ketentuan agar tidak mendzalimi dan didzalimi dalam

setiap aktifitas yang dilakukan, serta tidak diperkenalkannya pengambilan keuntungan yang sifatnya memberikan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain

### 2.2.3. *Nubuwwah*

Konsep *Nubuwwah* menuntut manusia untuk yakin dan percaya akan kebenaran Ilmu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW sebagai suatu ajaran komprehensif (menyeluruh dalam segala bidang kehidupan) serta memiliki nilai universal (dapat diterapkan kapanpun dan dimanapun bagi seluruh umat manusia). Rasulullah SAW hadir sebagai purwarupa sempurna yang dalam masa hidupnya menunjukkan sifat-sifat antara lain *Siddiq* (benar, jujur), *Amanah* (tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (kecerdikan, kebijaksanaan, kredibilitas), serta *Tabligh* (komunikasi, keterbukaan, intelektualitas).

### 2.2.4. *Khilafah* (Pemerintahan)

Allah SWT menciptakan di atas muka bumi dengan salah satu fungsinya adalah sebagai *Khalifah* (dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 2) yang mengelola dan memakmurkan bumi. *Khilafah* (pemerintahan) merupakan representasi bahwa manusia adalah pemimpin (*khalifah*) di dunia ini oleh Allah SWT dibekali seperangkat potensi mental dan spiritual, serta disediakan kelengkapan berbagai materi sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan hidup tiap individu dan keteraturan interaksi (*muamalah*) antar individu.

Dalam Islam pemerintah memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi, yaitu memastikan bahwa kegiatan ekonomi berjalan

secara benar tanpa kezaliman. Pemerintah memiliki hak ikut campur dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan tiap-tiap individu, baik untuk mengawasi kegiatan ini maupun mengatur atau melaksanakan beberapa macam kegiatan ekonomi yang tidak mampu dilaksanakan oleh individu-individu (Al-Assal dan Karim, 1999).

#### 2.2.5. *Ma'ad* (Orientasi pada Akhirat)

*Al-Ma'ad* diambil dari akar kata '*Ada-Ya'udu* yang artinya “kembali”. *Al-Ma'ad* berarti “tempat kembali”. Menurut Ibnu Faris (Faris, 2001) kata *al-Ma'ad* bermakna tempat kembalinya segala sesuatu, dan akhirat adalah tempat kembali yang diperuntukkan bagi umat manusia. Islam memiliki pandangan bahwa kehidupan yang dijalani di dunia merupakan fase sementara dalam upaya menuju kehidupan yang kekal dan abadi di alam akhirat. Manusia wajib memaksimalkan potensi dirinya dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan di dunia seperti bekerja, berusaha dan berkeaktivitas. Dengan kata lain, keberhasilan di alam akhirat nanti amat tergantung pada pemanfaatan sumber-sumber kekayaan di dunia dengan cara yang benar dan paling baik (Rahman, 2007).

### **2.3. Prinsip-Prinsip Sistem Ekonomi Islam**

#### 2.3.1. *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Konsep *Multitype Ownership* lahir dari nilai tauhid dan adil. Kepemilikan dalam Islam adalah dengan prinsip kepemilikan multijenis, yakni diakuinya bermacam jenis kepemilikan baik oleh swasta, negara, ataupun campuran keduanya. Manusia diperkenankan untuk sepenuhnya mencari, mengolah dan memanfaatkan seluruh sumber daya yang tersedia di muka bumi. Namun, di dalam Islam

terdapat ketentuan pokok yang menyatakan bahwasanya Allah SWT sebagai pemilik primer (pencipta dan pemilik sepenuhnya) atas segala sesuatu di alam semesta, sementara manusia hanya sebagai pemilik sekunder yang diberikan amanah untuk mengelola dan akan dimintai pertanggung jawabannya atas segala sesuatu yang menjadi amanahnya termasuk atas kepemilikan harta benda yang dimiliki (lihat Q.S. Al-Baqarah ayat 29 dan Q.S. Ali Imran 189).

### 2.3.2. *Freedom to Act* (Kebebasan Bertindak)

Manusia terlahir dengan bebas (Rivai dan Usman, 2012). Setiap manusia mempunyai potensi untuk melakukan tindakan yang baik ataupun tindakan buruk (jahat), yang oleh Allah SWT diberikan kebebasan sepenuhnya bagi manusia untuk memilih diantara keduanya, tentu dengan segala konsekuensi yang akan diperoleh baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Sejalan dengan itu, Allah SWT menciptakan akal bagi manusia untuk mengidentifikasi kedua hal tersebut (As-Saidi, 1999). Perbuatan yang dinisbatkan kepada manusia akan menjadi tanggung jawabnya, karena kemampuan yang dimilikinya untuk melakukan atau meninggalkannya (Machasin, 1996). Nilai-nilai *nubuwwah* yang digabungkan dengan nilai keadilan serta nilai *khilafah* akan melahirkan prinsip *freedom to act*. Prinsip kebebasan dalam bertindak memberikan ruang bagi para pelaku ekonomi untuk berkreasi dalam upaya memperoleh dan mengembangkan hartanya mengikuti mekanisme pasar dalam perekonomian, dengan syarat utamanya adalah ketiadaan dan pencegahan segala bentuk kezaliman (distorsi).

### 2.3.3. *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Ketidakmerataan kehidupan ekonomi di kalangan anggota masyarakat harus diakui sebagai sesuatu yang alami, tetapi ajaran Islam berusaha semaksimal mungkin agar perbedaan derajat tersebut berada batas-batas yang wajar. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Dari sudut pandang lain, perbedaan derajat ekonomi memberikan kesempatan kepada seseorang untuk berproses dalam pensucian diri (*nafs*), mengembangkan serta mengamalkan sifat yang terpuji. Mereka yang tidak memiliki rezeki yang cukup harusnya belajar untuk bersikap sabar, lapang dada, dan pasrah. Sementara mereka yang diberikan kelimpahan harta harusnya mengembangkan watak dan kesadaran bersyukur, rendah hati, menebarkan kasih sayang, dan rela berkorban (Rahman, 2007).

## 2.4. Perilaku Ekonomi Islam (Akhlak)

Hal yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran maupun sistem agama lain adalah saling terikat atau tidak terpisahnya antara ekonomi dan akhlak, sebagaimana saling terikatnya antara ilmu dan akhlaq (Qardhawy, 1996). Dalam keseluruhan ajaran Islam akhlak menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting, Hal tersebut menurut Yunahar Ilyas (1999) antara lain dapat dilihat dari bagaimana Rasulullah SAW menempatkan penyempurnaan akhlak yang mulia sebagai misi pokok risalah Islam serta menjadi ukuran kualitas

keimanan seseorang. Terkait dengan kehidupan ekonomi, para pelaku ekonomi dituntut agar berperilaku atau berakhlak secara profesional (*ihsan*) dan tekun (*itqan*) baik dalam posisinya sebagai produsen, konsumen, pengusaha, karyawan, atau sebagai pejabat pemerintah. karena untuk membangun kerangka kerangka ekonomi Islam yang kuat, maka teori dan prinsip ekonomi dalam Islam harus dilengkapi dengan perilaku atau akhlak yang baik dari para pelakunya. Akhlak dalam skala mikroekonomi memiliki peran dalam mempengaruhi corak barang yang diminta dalam pasar, dimana variabel permintaan barang dari konsumen muslim tidak akan didominasi oleh motif konsumtif.

Pada hakikatnya, kehadiran sistem Ekonomi Islam bukanlah bentuk dari sikap reaksioner atas fenomena sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi Islam hadir mengikuti kehadiran awal ajaran Islam di permukaan bumi. Karenanya ekonomi Islam menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri, yang diyakini sebagai jalan hidup bagi seorang muslim.

# BAB III

## KONSEP HARTA DALAM ISLAM

### 3.1. Kepemilikan dalam Islam

Sebagai sebuah ajaran yang sempurna, Islam mengkomodifikasi naluri manusia terhadap kepemilikan harta benda serta akses pemanfaatan segala sumber daya yang ada di atas permukaan bumi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan menjaga keberlangsungan hidupnya. Itulah sebabnya Islam mengakui dan menghormati eksistensi kepemilikan sekaligus memberikan rambu-rambu aturannya dengan maksud menciptakan kemaslahatan manusia, baik mengenai sebab atau cara memperoleh kepemilikan, maupun cara pentasarufannya dengan kaidah-kaidah khusus kepemilikan (Sularno, 2003).

Kata ‘kepemilikan’ yang berakar kata ‘milik’ merupakan serapan dari bahasa Arab ‘*al-milk*’ yang berarti ‘memiliki’. Secara bahasa ‘*Al-Milkiyyah*’ berarti memelihara dan menguasai sesuatu secara bebas (Zarqa, 1968). Abdul Karim Zaidan (1989) kemudian mendefinisikan kepemilikan sebagai kekhususan (keistimewaan) atas sesuatu benda yang memungkinkan pemiliknya secara pribadi untuk menggunakan atau melakukan suatu tindakan terhadap harta tersebut tanpa ada sesuatu yang mencegah menurut syariat Islam. Secara esensial definisi tersebut senada dengan Taqiyuddin An-Nabhani (2009) bahwa makna kepemilikan adalah mewujudkan kekuasaan pada seseorang terhadap kekayaan yang dimilikinya dengan mekanisme tertentu, sehingga menjadikan kepemilikan tersebut sebagai hak *syara*’ yang diberikan kepada seseorang.

## 3.2. Kategori Kepemilikan

Setiap individu dalam tujuan untuk memenuhi kepentingan hidupnya diperkenankan untuk menggunakan atau memberdayakan sebagian dari hak atas segala sesuatu yang dimilikinya. Sistem kepemilikan dalam Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi akan tetapi kepemilikan tertinggi mutlak di tangan Tuhan sehingga segala hak yang ada didalamnya harus mengikuti aturan dan kerangka etis dalam etos pemerataan atau redistribusi (Sait dan Lim, 2006). Dengan kata lain, secara teologis kepemilikan hakiki berada di tangan Allah, sedangkan manusia hanya diberi kesempatan untuk memanfaatkan dalam bentuk amanah (Akbar, 2012).

Kepemilikan dalam Islam dapat dibagi dalam tiga kelompok (Sait dan Lim, 2006), yakni kepemilikan negara (*state property*), kepemilikan umum (*public property*), dan kepemilikan pribadi (*private property*).

### 3.2.1. Kepemilikan Pribadi

Kepemilikan individu adalah hak individu yang diakui syariat dimana dengan hak tersebut seseorang dapat memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak. Hak ini dilindungi dan dibatasi oleh hukum syariah serta adanya kontrol atas perseorangan agar dapat memiliki otoritas untuk mengelola kekayaan yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada batas-batas yang telah ditentukan. Diantaranya adalah ketetapan barang atau jasa yang dibolehkan dimiliki dan yang tidak, standar halal dan haram, serta ketetapan bagaimana cara yang ditempuh untuk memperoleh barang dan jasa tersebut.

Dalam upaya memperoleh kekayaan atau mengembangkan kekayaan tersebut, hukum *syara'* telah menetapkan rambu-rambu yang tegas terhadap proses terjadinya kepemilikan individu, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan pada individu tertentu. Adapapun cara-cara atau sebab-sebab terjadinya kepemilikan pada seseorang antara lain dengan (An-Nabhani, 2009):

1. Bekerja; meliputi aktivitas menghidupkan tanah mati, menggali kandungan bumi, berburu, makelar, menjadi persero dengan andil tenaga (*mudharabah*), mengairi lahan pertanian (*musaqah*), dan menjadi pekerja dalam akad *ijarah*.
2. Pewarisan
3. Kebutuhan akan harta untuk menyambung hidup
4. Harta pemberian Negara yang diberikan kepada rakyat
5. Perolehan seseorang atas harta tanpa kompensasi harta atau tenaga. Sebab kepemilikan ini meliputi: harta yang diperoleh karena hubungan pribadi seperti hibah dan hadiah atau wasiat, harta yang diperoleh sebagai ganti rugi dari kemudharatan yang menimpa seseorang seperti *diyath*, mahar harta yang diperoleh melalui akad nikah, serta barang temuan di jalan (*luqathah*).

### **3.2.2. Kepemilikan Umum**

Kepemilikan yang bersifat pribadi diatur dan dibatasi oleh ketentuan tertentu, kepemilikan seseorang (individu) tidak dapat dilepaskan begitu saja dari kepentingan kelompok (*community*) dalam suatu masyarakat (*society*) tertentu. Dengan kata lain, segala bentuk zat atau sumber daya yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh Allah SWT (sebagai

pemilik utama) untuk diserahkan pengelolaannya kepada kelompok atau masyarakat tertentu secara bersama-sama agar memberikan manfaat yang sebesar mungkin bagi seluruh masyarakat (An-Nabhani, 2009).

Setiap individu dibolehkan mengambil manfaat dari apa yang menjadi milik publik, namun terlarang memilikinya secara pribadi. Yang tergolong dalam kepemilikan umum termasuk diantaranya adalah hutan, padang rumput, sungai dan tambang, serta segala sesuatu yang terdapat di laut (Sait dan Lim, 2006). Lebih lanjut, benda-benda yang termasuk dalam kepemilikan umum antara lain (An-Nabhani, 2009):

- a. benda-benda yang merupakan fasilitas umum, dimana kalau tidak ada dalam suatu negeri atau komunitas, maka akan menyebabkan kesulitan dan dapat menimbulkan persengketaan seperti air, saluran irigasi, hutan, sumber energi, pembangkit listrik, dan lain-lain.
- b. bahan tambang yang jumlahnya sangat besar baik berbentuk padat (seperti emas atau besi), cair (seperti minyak bumi), atau gas alam.
- c. benda-benda yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu atau perorangan seperti jalan umum, laut, sungai, danau, teluk, selat, kanal, lapangan, masjid dan lain-lain.

### **3.2.3. Kepemilikan Negara**

Kepemilikan negara adalah apa yang menjadi hak seluruh warga masyarakat dimana pengelolaannya menjadi wewenang pemerintah dalam suatu negara. Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (*public property*), namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta

kepemilikan individu atau *privat property* (Akbar, 2012). Harta-harta tertentu yang secara *syara'* sebagai milik negara dimana khalifah (pemerintah) berhak untuk mengelola sesuai dengan pandangan dan *ijtihad*-nya antara lain diantaranya adalah *ushr*, *kharaj*, *ghanimah*, *fai'*, *amwal fadhila*, dan *nawaib* (An-Nabhani, 2009; P3EI, 2012).

Kepemilikan negara berbeda dengan kepemilikan umum, hak kepemilikan negara ini dapat dialihkan menjadi hak milik individu jika memang kebijakan negara menghendaki demikian. Akan tetapi, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi hak milik individu, meskipun dikelola oleh negara. Dalam kaitannya dengan kepemilikan umum pada dasarnya pemerintah hanyalah pengorganisir dan pelaksana amanah dari masyarakat. Sementara berkaitan dengan kepemilikan negara, pemerintah memiliki otoritas penuh dalam pengelolaannya.

Ketiga macam kepemilikan tersebut diberi batasan wewenang sesuai dengan fungsinya masing-masing. yang tujuan utamanya adalah agar terjaga keseimbangan untuk mencapai kesejahteraan baik individu, masyarakat dan negara.

### **3.3. Harta dan Penyikapannya dalam Islam**

Secara umum, tugas manusia sebagai khalifah Allah adalah mewujudkan kemakmuran dan serta tugas pengabdian atau ibadah dalam arti yang luas. Untuk menunaikan tugas tersebut, Allah SWT memberi manusia dua anugerah nikmat utama berupa sistem kehidupan (*manhaj al hayat*) dan sarana kehidupan atau *wasilah al hayat* (Antonio, 2009). *Manhaj al-hayat* adalah seluruh aturan kehidupan manusia yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, aturan tersebut membentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan

sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaliknya meninggalkan sesuatu. Aturan tersebut dikenal sebagai *al ahkam al khamsah* (hukum lima) yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram (Faruki, 1966).

Aturan-aturan tersebut dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan manusia sepanjang hidup sekaligus tujuan utama dari ditegakkannya syariat Islam (*mashlahah al ibad*) yang menurut As-Shatibi (dalam P3EI, 2012) terletak pada perlindungan terhadap lima hal, yaitu keimanan (*ad dien*), ilmu (*al 'ilm*), kehidupan (*an nafs*'), harta (*al maal*), serta kelangsungan keturunan (*an nasl*).

Istilah *maal* atau harta dalam arti sempit oleh fuqaha *salaf* diartikan hanya diterapkan pada objek yang tampak, yaitu barang yang memenuhi kebutuhan jasmani dan nyata (Djamil, 2015). Sedangkan fuqaha kontemporer mendefinisikan secara umum dan luas, misalnya Zarqa (1968) yang mengartikan *maal* sebagai segala sesuatu yang bernilai dan bersifat harta atau sesuatu yang bernilai di kalangan masyarakat (*al maal hua kullu 'ayn dzata qimah madiyah bainannas*). Dengan kata lain, harta atau *maal* adalah segala sesuatu yang dapat menjadi milik seseorang dan dapat diambil manfaatnya.

Sikap Islam terhadap harta merupakan bagian dari sudut pandang terhadap kehidupan dunia, dimana Islam selalu bersikap tengah-tengah dan seimbang (moderat). Islam mengakomodir kebutuhan manusia akan perkawinan dan melahirkan keturunan, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, serta berbagai bentuk kesenangan duniawi lainnya. Akan tetapi Islam juga tidak condong kepada kepada paham yang menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, sesembahan, dan pujaan

sehingga melakukan apa saja untuk kepentingan dunia. Bagi umat Islam, kehidupan dunia bagaikan kebun untuk kehidupan akhirat kelak serta menjadi jalan menuju tempat yang lebih kekal (Qardhawy, 1997).

Dalam Islam sudah begitu jelas bagaimana memposisikan harta dalam kehidupan manusia, sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا  
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ٥

“*dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...*” Q.S. An Nisaa (4): 5.

Merujuk pada ayat tersebut, pokok kehidupan yang dimaksudkan tidak hanya menjaga keberlangsungan kehidupan bagi pemilik harta semata, akan tetapi juga dapat menjamin berlangsungnya kehidupan secara luas, yaitu kehidupan manusia selain pemilik harta tersebut (Sakti, 2007). Berkaitan dengan hal ini, Ibn Khaldun (1986) mengumpamakan perputaran harta yang diibaratkan dengan aliran sungai yang apabila tidak dibiarkan mengalir maka akan menggenang, sehingga pada akhirnya jutru akan meresap ke dalam tanah atau hilang menguap di udara. Dengan demikian harta akan dapat dinyatakan memiliki manfaat berdasarkan sejauh mana harta tersebut dimanfaatkan tidak hanya untuk kepentingan individu tetapi juga untuk kemaslahatan bersama (*altruisme*).

Yusuf Qardhawi (1997) menyebutkan bahwa harta memiliki definisi sebagai kebaikan, perhiasan hidup, dan pokok kehidupan bagi manusia. Harta adalah sarana untuk memperoleh kebaikan, sedangkan segala sarana untuk memperoleh kebaikan adalah baik, sedikit atau

banyaknya harta yang dimiliki bukan menjadi tolak ukur kemuliaan seseorang. Harta hanyalah kenikmatan dari Allah SWT sebagai ujian bagi hamba-Nya, apakah dengan harta itu mereka bersyukur atau menjadi kufur.

Penyikapan terhadap kepemilikan harta menjadi kekhasan dalam sistem ekonomi Islam, yang menjadikannya berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Pengakuan akan hak-hak kepemilikan dalam sistem konvensional didasarkan pada sudut pandang harta sebagai aset yang harus terus menerus diperbanyak dengan tujuan kepuasan individu (*utilitarian individualism*).

### **3.4. Pembagian dan Pengelolaan Harta**

Jika dilihat dari berbagai bagiannya, harta dibagi ke beberapa aspek sebagai berikut (Haroen, 2007):

1. Dilihat dari aspek kebolehan pemanfaatannya harta dibagi menjadi *mutaqawwim* (boleh dimanfaatkan secara *syara'*) dan *ghairu mutaqawwim* (tidak boleh dimanfaatkan menurut ketentuan *syara'*) seperti daging babi dan minuman beralkohol.
2. Jika dilihat dari aspek jenisnya, harta terbagi atas harta bergerak (seperti tanah, rumah) dan harta tidak bergerak (barang dagangan seperti pakaian, makanan, dan kendaraan).
3. Dilihat dari aspek pemanfaatannya, harta terbagi atas harta *al-isti'mali* dan harta *al-istihlaki*. Yang dimaksud dengan harta *al-isti'mali* adalah harta yang apabila dimanfaatkan akan tetap utuh sekalipun sudah banyak digunakan. Sedangkan harta *al-istihlaki* adalah harta yang apabila dimanfaatkan atau digunakan akan berakibat habisnya harta tersebut.

4. Dilihat dari aspek ada atau tidaknya harta sejenis di pasaran, terbagi kepada harta *al-mitsli* dan *al-qimi*. Harta *al-mitsli* merupakan harta yang ada jenisnya di pasaran, yaitu harta yang ditimbang atau ditakar seperti gandum, beras, kapas, dan besi. Sedangkan harta *al-qimi* adalah yang tidak ada jenis yang sama dalam satuannya di pasaran atau ada jenisnya, tetapi pada setiap unitnya berbeda dalam kualitasnya seperti satuan pepohonan, logam mulia, dan alat-alat rumah tangga.

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menunjukkan bahwa manusia adalah wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah SWT, maka sudah menjadi kewajiban manusia sebagai untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah SWT tentang harta. Inilah landasan syariat yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah SWT (Al-Assal dan Karim, 1999).

Dalam sistem ekonomi Islam, harta juga dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun muamalah, dalam hal ini Allah SWT menjadikan harta sebagai wasilah untuk mendukung instrumen zakat, infak dan sedekah. Harta yang diperoleh melalui cara-cara yang baik dan dibenarkan secara syariah menjadi media bagi seseorang untuk memperoleh kemuliaan dengan memberikan kemanfaatan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, konsentrasi pengelolaan harta dalam Islam bukan terletak pada bagaimana harta tersebut dihabiskan, akan tetapi pada pendistribusian manfaat dari harta tersebut.

# BAB IV

## RASIONALITAS EKONOMI ISLAM

### 4.1. Pengertian dan Asumsi Rasionalitas

Rasional berasal dari *ratio* yang berarti akal atau pikiran. Dalam kamus Oxford, rasionalitas didefinisikan sebagai sarana yang didasarkan pada atau sesuai dengan nalar atau logika, mampu berpikir secara masuk akal atau logis dan memiliki kemampuan untuk bernalar (Kusuma *et al.*, 2015). Sehingga asumsi rasionalitas adalah anggapan bahwa manusia berperilaku secara rasional (masuk akal), dan tidak akan secara sengaja membuat keputusan yang akan menjadikan mereka lebih buruk (Roger LeRoy Miller dalam Karim, 2018).

Dalam berbagai literatur ekonomi modern, seorang pelaku ekonomi diasumsikan rasional berdasarkan hal-hal berikut (Syed Aqil, 2013):

1. Setiap orang mengetahui apa yang mereka inginkan, mengambil keputusan atas suatu hal mulai dari sesuatu yang paling diinginkan (*most preferred*) sampai dengan sesuatu yang paling kurang diinginkan (*less preferred*), dan setiap orang mampu bertindak secara konsisten.
2. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan kebiasaan serta mempunyai alasan atau argumentasi yang jelas.
3. Setiap keputusan yang diambil harus mengarah pada perhitungan dan kecenderungan untuk memaksimalkan keuntungan, dan hasil yang banyak lebih disukai dibandingkan yang sedikit.
4. Dalam model produksi yang berbasis kapitalisme, rasionalitas diartikan pencapaian tujuan dari prinsip ekonomi yakni efisiensi dan

kuantitas yang maksimal. Tidak ada ruang untuk sentimen pribadi dalam aktifitas yang berkaitan dengan uang dan keuntungan.

5. Perilaku rasional seorang individu yang mengejar kepuasan yang berdasar kepentingan pribadi (*self-interest*) justru dianggap akan mengarahkan pada hadirnya barang-barang yang bermanfaat bagi masyarakat.

Pilihan seseorang akan dapat dikatakan rasional apabila pilihan tersebut memiliki dasar yang kuat dan sejalan dengan pilihan masyarakat pada umumnya.

## **4.2. Jenis Rasionalitas**

Robert H. Frank (1991) membagi rasionalitas kedalam dua jenis, yakni *Self Interest Rationality* (Rasionalitas Kepentingan Pribadi) dan *Present-aim Rationality*.

### **4.2.1. *Self Interest Rationality***

Menurut Francis Edgeworth, setiap pelaku dalam kegiatan ekonomi hanya digerakkan oleh kepentingan pribadi (*self interest*) seorang individu. Namun hal ini kemudian disanggah oleh Roger LeRoy Miller yang justru menganggap bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh teori kepuasan modern adalah pembebasan dari teori pertama yang dianggap meragukan. Pengertian kepentingan pribadi disini tidak harus selalu diartikan sebagai materi atau nominal tertentu, namun dapat juga diartikan non-materi yang sekurang-kurangnya mencakup tujuan dalam bentuk prestise, cinta, kekuasaan, menolong sesama, aktualisasi diri, dan lain-lain.

### **4.2.2. Present-aim Rationality**

Teori ini yang tidak berasumsi bahwa manusia mementingkan pribadinya. Asumsinya adalah manusia menyesuaikan preferensinya sepanjang waktu dengan prinsip tertentu. Secara jelasnya dapat dikatakan bahwa preferensi yang diambil haruslah konsisten sehingga seorang individu harus menyesuaikan dirinya dengan prinsip tertentu yang tanpa unsur kepentingan pribadi.

## **4.3. Prinsip-Prinsip Rasionalitas Ekonomi**

Rasionalitas menurut Walter Nicholson (1995) terdiri atas tiga prinsip dasar, yaitu *completeness* (kelengkapan), *transitivity* (transitivitas), dan *continuity* (kontinuitas). Oleh Pindyck dan Rubinfeld (1995) ditambahkan prinsip yang keempat yakni *more is always better* (lebih banyak selalu lebih baik).

### **4.3.1. Completeness**

Dalam sistem ekonomi Islam, Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu akan selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua situasi. Jika A dan B merupakan situasi yang berbeda, maka seorang individu akan dapat menentukan opsi yang akan dipilih dari kemungkinan berikut:

- A lebih disukai daripada B
- B lebih disukai daripada A
- A dan B sama-sama disukai

### **4.3.2. Transitivity**

Prinsip ini menerangkan bagaimana konsistensi seorang individu dalam menentukan pilihannya berdasarkan beberapa alternatif pilihan

produk. Jika seorang individu mengatakan bahwa “A lebih disukai daripada B”, dan “B lebih disukai daripada C”, maka kemudian “A harus lebih disukai daripada C”. Asumsi ini sesungguhnya memastikan bahwa ada konsistensi secara internal dalam hal pengambilan keputusan oleh seorang individu.

### **4.3.3. *Continuity***

Prinsip ini menerangkan bahwa jika seorang individu menyatakan “A lebih disukai daripada B”, maka setiap situasi yang mendekati A juga akan lebih disukai daripada B.

### **4.3.4. *More is always better***

Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah konsumsi barang atau produk oleh seorang individu. Sebagai mana dalam kurva indifferen (*indifference curve*), semakin bertambahnya jumlah konsumsi maka akan memberikan lebih banyak kepuasan.

## **4.4. Rasionalitas dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab 1, bahwa permasalahan utama dalam ekonomi tidak hanya bersumber dari kelangkaan (*scarcity*) dan isu tentang pilihan (*choice*). Akan tetapi lebih terletak pada proses interaksi (perputaran harta) antara manusia dalam kerangka kolektif mewujudkan kemaslahatan bersama. Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya dan lingkungan sosialnya kemudian direpresentasikan dalam empat aksioma etik oleh Haider Naqvi (2009) yaitu tauhid, keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*), serta tanggung jawab (*responsibility*).

Sebagai wakil Allah diatas permukaan bumi untuk mengelola dan memanfaatkan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan, kedamaian, kemenangan, atau kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat (*falah*). Dengan kata lain, seluruh tujuan hidup manusia adalah untuk mewujudkan kebajikan kekhilafahannya sebagai “pelaku bebas” karena dibekali atas kebebasan dalam berkehendak (*free will*), mampu memilih antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah, manusia pada akhirnya akan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan yang diambilnya dalam kapasitas sebagai individu (Naqvi, 2009).

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ  
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۝ ٣٦

*“dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang-Nya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, pikiran, semuanya akan diminta pertanggung jawabannya”* Q.S. Al Israa (17): 36

*"Tidak akan beranjak kaki seorang hamba dari tempat berdirinya dihadapan Allah pada hari kiamat sebelum dia ditanya tentang empat perkara, yaitu tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmu bagaimana diamalkan, tentang harta bagaimana cara memperoleh dan kemana dibelanjakan, dan yang terakhir yaitu tentang jasmani untuk apa dipergunakan."* (HR. At-Tirmidzi No. 2417 dari Abi Barzah Al Aslami).

Konsep rasionalitas dalam perspektif Islam kemudian diperluas ruang lingkupnya menuju pada pencapaian konsep *masalahah* (Kusuma *et al.*, 2015). Pada dasarnya, konsep *masalahah* merupakan sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk

kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka (Al-Buthi, 1992).

# **BAB V**

## **PERILAKU KONSUMEN MUSLIM**

### **5.1. Perilaku Konsumsi Konvensional**

Menurut definisi yang dikemukakan oleh Britannica (dalam Wani, 2010), Ekonomi adalah ilmu sosial yang berupaya menganalisis dan menggambarkan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan. Salah satu kegiatan ekonomi yang dibahas dalam ilmu ekonomi adalah konsumsi dan tingkah laku konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam pandangan teori ekonomi konvensional, konsumsi adalah titik pangkal dan tujuan akhir kegiatan ekonomi masyarakat dengan didasarkan pada kebebasan mutlak dan pembatasan terhadap kebebasan individu, baik oleh individu lain maupun oleh penguasa, adalah kejahatan dan harus ada alasan kuat untuk melakukannya (Syakhabyatin dan Jubaedah, 2017).

Kegiatan konsumsi mencakup seluruh perilaku konsumen yang berkaitan dengan kegiatan pertukaran baik yang bersifat pertukaran produk atau pelayanan untuk memenuhi kebutuhan maupun keinginan setiap individu. Motivasi di balik perilaku konsumen menurut ekonomi neoklasik adalah kepuasan, atau yang oleh para ekonom disebut dengan utilitas (Askari, Iqbal dan Mirakhor, 2015). Sehingga perilaku konsumen merupakan perilaku jangka panjang terhadap alokasi pendapatannya untuk melakukan konsumsi yang meliputi proses membuat keputusan terhadap produk atau jasa yang akan dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus mencapai kepuasan.

Akan tetapi dalam prakteknya, kegiatan konsumsi yang dilakukan sering kali tidak sejalan dengan tujuan-tujuan yang mengarah

pada kesejahteraan sosial. Terdapat banyak kegiatan konsumsi yang menimbulkan ketidakadilan dan perilaku-perilaku yang merugikan antar sesama. Hal ini disebabkan oleh perilaku konsumsi individu yang lebih mengedepankan kepentingan diri sendiri (*self interest*) dalam upaya mendapatkan kepuasan yang maksimal (*utilitarianisme*). Konsep *self interest* berdampak terhadap perilaku konsumsi yang mengabaikan kepentingan orang lain karena ukuran rasionalnya adalah memenuhi *self interest*. Sebagaimana prinsip *utilitarianisme* yang menekankan bagaimana “manfaat terbesar” atau kepuasan maksimal dapat diperoleh meski harus mengorbankan kepentingan pihak lain (Hasan, 2005).

Sikap *self interest* dan *utilitarianisme* ini juga semakin dikuatkan dengan pandangan ekonomi konvensional yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia relatif tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia sangat terbatas sehingga menimbulkan kelangkaan atau *scarcity* (Sukirno, 2016). Sehingga dalam memenuhi setiap kebutuhannya setiap individu akan berusaha memilih *alternative* yang paling menguntungkan bagi dirinya. Maka timbullah perilaku konsumen yang tujuannya untuk memperoleh kepuasan yang maksimal (*optimum utility*) dengan berusaha mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak-banyaknya, dengan pendapatan yang terbatas (Zaroni, 2012).

Dengan adanya asumsi bahwa individu atau konsumen akan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan maksimal, maka ia akan memilih mengkonsumsi suatu barang, tergantung pada tingkat kepuasan yang diberikan oleh barang tersebut. Untuk mendapatkan tujuannya, ia akan melihat anggaran yang dimilikinya. Jika cukup, ia akan membelinya, jika tidak, ia tidak membelinya atau membeli barang lain yang kepuasannya maksimal dan terjangkau oleh anggarannya.

Berdasarkan sudut pandang penekanan *optimum utility* tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat dikritisi antara lain (Zaroni, 2012):

1. Tujuan konsumen konvensional adalah mencari kepuasan tertinggi. Penentuan barang atau jasa yang dikonsumsi berdasarkan kriteria kepuasan, bukan manfaat dan kebaikan. Padahal tidak semua barang yang memuaskan identik dengan manfaat dan kebaikan.
2. Batasan atau kontrol konsumsi adalah kemampuan anggaran. Artinya sepanjang ia memiliki pendapatan, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk mengonsumsi barang yang diinginkan. Sikap ini menafikan pertimbangan kepentingan orang lain, atau pertimbangan aspek lain seperti kehalalan.

## **5.2. Ketentuan Konsumsi dalam Islam**

Dalam masalah konsumsi, Islam mengatur bagaimana manusia dapat melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna bagi ke-*maslahat*-an hidupnya (Muhammad, 2016). Berbeda dengan perilaku konsumsi yang dianut oleh ekonomi konvensional, perilaku konsumsi dalam Islam tidak menonjolkan standar utilitas dan kepuasan marjinal. Dalam perspektif Islam, perilaku konsumen selalu berpedoman kepada ajaran yang secara spesifik mengacu pada sumber hukum al-qur'an, sunnah, 'ijma, qiyas, dan ijtihad.

Kegiatan konsumsi dalam Islam oleh M. A. Mannan (1997) kemudian dibagi menjadi lima prinsip, yakni prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, kemurahan hati, dan moralitas.

### **5.2.1. Prinsip Keadilan**

Berkonsumsi tidak boleh menimbulkan kedzaliman, berada dalam koridor aturan atau hukum agama, serta menjunjung tinggi kepantasan atau kebaikan. Islam memiliki berbagai ketentuan tentang benda ekonomi yang boleh dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi.

### **5.2.2. Prinsip Kebersihan**

Bersih dalam arti sempit adalah bebas dari kotoran atau penyakit yang dapat merusak fisik dan mental manusia, sementara dalam arti luas adalah bebas dari segala sesuatu yang tidak diberkahi Allah SWT. Tentu saja benda yang dikonsumsi memiliki manfaat bukan kemubaziran atau bahkan merusak.

### **5.2.3. Prinsip Kederhanaan**

Sikap berlebih-lebihan (*israf*) sangat dibenci oleh Allah SWT dan merupakan pangkal dari berbagai kerusakan di muka bumi. Sikap berlebih-lebihan ini mengandung makna melebihi dari kebutuhan yang wajar dan cenderung memperturutkan hawa nafsu atau sebaliknya terlampau kikir sehingga justru menyiksa diri sendiri. Islam menghendaki suatu kuantitas dan kualitas konsumsi yang wajar bagi kebutuhan manusia sehingga tercipta pola konsumsi yang efisien dan efektif secara individual maupun sosial.

### **5.2.4. Prinsip Kemurahan Hati**

Dengan mentaati ajaran Islam maka tidak ada bahaya atau dosa ketika mengonsumsi benda-benda ekonomi yang halal yang disediakan Allah karena kemurahan-Nya. Selama kegiatan konsumsi

yang dilakukan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang membawa kemanfaatan bagi kehidupan dan peran manusia untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT, maka Allah SWT telah memberikan anugerah-Nya bagi manusia.

### **5.2.5. Prinsip Moralitas**

Islam sama sekali tidak mengizinkan umatnya untuk mendahulukan kepentingan ekonomi di atas pemeliharaan nilai dan keutamaan yang diajarkan agama (Qardhawy, 1996). Pada akhirnya konsumsi seorang Muslim secara keseluruhan harus dibingkai oleh moralitas yang dikandung dalam Islam sehingga tidak semata-mata memenuhi segala kebutuhan.

## **5.3. Etika Konsumsi Islam**

Dari segi bahasa, etika berarti karakteristik, kebiasaan dan prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku dan nilai-nilai baik individu maupun kelompok (Pearsall, 2001). Etika dalam definisi lebih luas juga berarti seperangkat nilai, norma dan dasar moral pada perilaku individu dalam kelompok sosial yang memungkinkan mereka untuk menentukan dan membedakan tindakan manusia yang benar atau salah, baik atau buruk (Roth, 1995).

Nilai-nilai etika berinteraksi dengan nilai-nilai akhlak dan berkembang di dalamnya melalui kepatuhan terhadap instruksi syariah. Instruksi-instruksi ini mengarah pada jalan lurus yang membuat perilaku individu lebih bijak dan sukses tidak hanya dalam kehidupan duniawinya tetapi juga lebih penting di akhirat kelak. Perilaku konsumen individu dan keluarga pertama-tama terkait dengan nilai-nilai etika yang berasal dari nilai-nilai iman karena konsumsi sebagai

mekanisme penting, membantu manusia untuk melakukan apa yang diciptakannya, diantaranya dengan mematuhi sistem ibadah agama yang ditentukan oleh Allah SWT (Ghassan, 2015).

Konsumsi di dalam Islam tidak bisa lepas dari etika umum tentang norma dan *akhlaq* dalam ekonomi Islam yang diantaranya adalah sebagai berikut (Naqvi dalam Muhammad, 2016):

### 5.3.1. Tauhid (*Unity*)

Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah SWT. Karena itu, orang mukmin akan selalu berusaha mencari kenikmatan dengan mentaati segala perintah-Nya dan memuaskan dirinya dengan beragam nikmat berupa beragam kebendaan yang diciptakan untuk umat manusia. Sedangkan dalam pandangan kapitalistik, konsumsi merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain tanpa memperdulikan dimensi spritual, kepentingan orang lain dan tanggung jawab atas segala perilakunya (Al Arif dan Amalia, 2016).

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“*dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku*” Q.S. Adz-Dzariyat (51): 56.

Aksioma tauhid merupakan bentuk dimensi vertikal yang memadukan segi politik, ekonomi, sosial, dan relijius dalam kehidupan manusia menjadi satu kebutuhan homogen dan konsisten (Muhammad, 2016). Tauhid juga berfungsi sebagai dasar untuk pengembangan dan implementasi etika seorang muslim dalam konteks hubungan mereka

dengan Allah (*habl min Allah*), hubungan manusia (*habl min an-nas*) dan juga hubungan dengan lingkungan (Mustafar dan Borhan, 2013).

### **5.3.2. Adil (*Equilibrium*)**

Adil merupakan salah satu pokok etika Islam. Kata *al-‘adl* berarti sama (rata) sepadan ukuran (takaran), keseimbangan (Munawir dalam Muhammad, 2016). Dari sisi lain, adil juga dapat dimaknai keseimbangan dalam konsumsi ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan di berbagai aspek kehidupan baik secara fisik-mental, material-spriritual, saat ini-masa depan, maupun dunia-akhirat. Seorang konsumen muslim dituntut untuk mempunyai objek pengeluaran tidak hanya untuk pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan keluarganya, tetapi juga memiliki objek pengeluaran dalam rangka membangun tatanan sosial yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Bahkan, pengeluaran untuk zakat sudah merupakan keharusan yang perlu dilakukan tanpa memandang apakah kepuasan maksimum dapat dicapai atau tidak (Syakhabyatin dan Jubaedah, 2017).

### **5.3.3. Kebebasan Berkehendak (*Free Will*)**

Manusia merupakan makhluk yang berkehendak bebas, namun kebebasan ini tidaklah berarti bahwa manusia terlepas dari *qadha* dan *qadar* yang merupakan hukum sebab-akibat yang didasarkan pada pengetahuan dan kehendak Tuhan.

### **5.3.4. Amanah (*Responsibility*)**

Manusia diberikan kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan yang buruk, serta diberikan pula kebebasan dalam memiliki, mengolah dan memanfaatkan segala sumber daya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Akan tetapi dari

segala perbuatan yang dilakukan harus beriringan dengan kesiapan untuk menerima segala konsekuensi dari apa yang telah diperbuat. Dengan kata lain, prinsip amanah atau tanggungjawab memiliki hubungan yang logis dengan prinsip kebebasan berkehendak karena etika dari kebebasan berkehendak itu sendiri adalah prinsip pertanggungjawaban. Sebagaimana Firman Allah SWT:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ٩٦

“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat” Q.S. As-Saffat (37): 96.

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ٧

“Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya akan melihat (balasan)-nya” Q.S. Az-Zalzalah (99): 7.

### 5.3.5. Halal

Dalam ekonomi Islam segala sesuatu yang dilakukan harus *halalan toyyiban*, yaitu benar secara hukum Islam dan baik dari perspektif nilai dan moralitas Islam. Sebaliknya, Islam melarang konsumsi atas segala benda yang dianggap buruk, tidak suci (najis), tidak bernilai manfaat, serta memberikan *mudharat*.

كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ٥  
وَمَنْ يَحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ ٨١

“Makanlah di antara rezeki yang baik yang telah Kami berikan kepadamu, dan janganlah melampaui batas padanya, yang menyebabkan kemurkaan-Ku menimpamu. Dan barang siapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka sesungguhnya binasalah ia.” Q.S. Thaha (20): 81.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ  
فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
١٧٣

“*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*” Q.S. Al Baqarah (2): 173.

### 5.3.6. Sederhana

Al-Qur’an menyebutkan ekonomi dengan istilah *iqtishad* (penghematan) yang secara literatur berarti pertengahan dan moderat (Sitepu, 2017). Konsumsi yang dilakukan seorang muslim sangat dianjurkan untuk tidak dilakukan dengan berlebihan dan melampaui batas (*israf*) ataupun boros (*tabzir*). Jika *israf* menekankan pada berlebih-lebihannya maka *tabdzir* menekankan pada kesia-siaan benda yang digunakan (Baitul Hikmah, 2013).

﴿يَبْنَِيْ ءَادَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا  
تُسْرِفُوْا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ۝۳۱﴾

“*Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan*” Q.S. Al A’raf (7): 31.

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مٰۤا حَلَّلَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا  
اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۝۸۷﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik, yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu*

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas” Q.S. Al Maaidah (5): 87.

وَأَتِ دَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا  
٢٦ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ  
كَفُورًا ٢٧

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu merupakan saudaranya setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya” Q.S. Al Israa (17): 26-27.

Larangan atas sikap berlebihan dan boros, bukan berarti mengajak seorang muslim untuk bersikap *bakhil* dan kikir (Muhardi, 2005), akan tetapi mengajak kepada konsep kesederhanaan dan keseimbangan, karena sebaik-baiknya perkara adalah tengah-tengahnya (tidak berlebih tetapi juga tidak kekurangan).

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ٦٧

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah yang demikian” Q.S. Al Furqan (25): 67.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang amat terbatas rezkinya hendaklah memberikan belanja sesuai dengan yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesulitan” Q.S. At Thalaq (65): 7.

## 5.4. Konsep Rasionalitas Konsumsi Islam

Kriteria rasional seorang muslim dalam konsumsi (Syed Aqil, 2013):

1. Seorang konsumen akan dikatakan rasional jika hanya melakukan kegiatan belanja secara moderat, dalam arti sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam membeli.
2. Seorang konsumen yang rasional senantiasa melakukan pembelanjaan barang yang akan memberikan kemanfaatan tidak hanya di dunia tetapi juga sampai ke akhirat.
3. Rasionalisme seorang muslim dapat dilihat pula dari perbedaan tingkat belanja yang lebih rendah dibandingkan tingkat belanja non-muslim. Hal ini dikarenakan seorang muslim hanya diperbolehkan membeli barang yang halal dan *thayib*.
4. Seorang konsumen rasional tidak akan menimbun harta ataupun memperbanyak tabungan tapi lebih terfokus pada investasi dalam upaya memutarakan harta. Karena dalam ekonomi Islam tabungan harta yang tidak diinvestasikan akan dikenakan kewajiban zakat.

Konsep *self interest rationality* yang dikemukakan oleh Edgeworth (dalam Frank, 1991) memiliki sisi lemah dikarenakan tindakan apapun yang dilakukan seseorang dapat dijustifikasi sebagai perilaku rasional hanya didasarkan pada kepentingan *self interest*-nya, padahal seorang muslim dalam ajaran Islam tidak hanya digerakkan atas kepentingan pribadi tetapi juga harus melihat dampak apapun yang akan diperoleh terhadap orang lain ataupun lingkungan sekitarnya. Sehingga Adiwarmarman Karim (2018) kemudian menawarkan beberapa

alternatif perluasan konsep-konsep rasionalitas konvensional dengan penambahan prinsip Islam.

### 5.4.1. Perluasan Konsep Transitivitas

Andaikan seseorang dihadapkan pada pilihan antara A dan B, ia akan memilih A. Bila dihadapkan pada pilihan B dan C, ia memilih B. Kemudian dihadapkan pada pilihan A dan C, ia memilih C. Pilihan-pilihan tersebut nampak intransitif mengingat hanya terdapat tiga alternatif pilihan yang tersedia yakni A, B, dan C. Tapi mari dilihat lebih jauh jika rumusan alternatifnya adalah sebagai berikut:

Simbol	Alternatif
Ab	Memilih A jika B merupakan satu-satunya alternatif yang ada.
Ba	Memilih B jika A merupakan satu-satunya alternatif yang ada.
Bc	Memilih B jika C merupakan satu-satunya alternatif yang ada.
Cb	Memilih C jika B merupakan satu-satunya alternatif yang ada.
Ca	Memilih C jika A merupakan satu-satunya alternatif yang ada.
Ac	Memilih A jika C merupakan satu-satunya alternatif yang ada.

Maka orang ini memilih Ab daripada Ba, Bc daripada Cb, dan Ca daripada Ac. Dalam hal ini tidak terdapat adanya intransitivitas. Perhatikan bahwa Ca bukan Cb. Sekilas awalnya pilihan-pilihan tersebut terlihat intransitif, karena hanya terdapat tiga pilihan A, B, dan C. Akan tetapi, orang lain akan melihat empat pilihan yakni Ab, Bc, Cb, dan Ca.

Untuk lebih jelas mari ambil contoh lain, sebut saja misalkan Fulan mempertimbangkan tiga jenis motor untuk dibeli. Bagi Fulan, bentuk tampilan *body* motor dan performa mesin merupakan faktor penentu. Secara spesifik kemudian Fulan merumuskan preferensinya sebagai berikut:

- a. Jika perbedaan mesin tidak signifikan, yakni  $< 2$ , maka bentuk *body* merupakan faktor yang menentukan.
- b. Jika perbedaan performa mesin signifikan, yakni  $\geq 2$ , maka mesin merupakan faktor yang menentukan.

Berdasarkan evaluasi dan pertimbangan Fulan, skor untuk motor-motor tersebut adalah sebagai berikut:

<i>Merek Motor</i>	<i>Body</i>	<i>Mesin</i>
Honda	9	7
Yamaha	8	8
Suzuki	7	9

Kemudian Fulan membuat alternatif:

<i>Pilihan Antara</i>	<i>Perbedaan Mesin</i>	<i>Faktor Penentu</i>	<i>Pilihan Husein</i>	<i>Preferensi</i>
Honda & Yamaha	1	<i>Body</i>	Honda	Honda daripada Yamaha
Yamaha & Suzuki	2	<i>Body</i>	Yamaha	Yamaha daripada Suzuki
Suzuki & Honda	3	Mesin	Suzuki	Suzuki daripada Honda

Sekali lagi, kendati Fulan lebih menyukai Suzuki daripada Honda, kita tidak dapat menyimpulkan bahwa Fulan tidak rasional dalam pengertian ia tidak konsisten. Fulan rasional, konsisten, dan tidak terdapat intransitivitas dalam keputusannya. Fulan tidak hanya melihat pada 3 pilihan, Honda (A), Yamaha (A), dan Suzuki (C). Pilihan baginya adalah sebagai berikut:

- a. Honda, jika Yamaha merupakan alternatif satu-satunya (A<sub>b</sub> lebih disukai daripada B<sub>a</sub>).
- b. Yamaha, jika Suzuki merupakan alternatif satu-satunya (B<sub>c</sub> lebih disukai daripada C<sub>b</sub>).

Suzuki, jika Honda merupakan alternatif satu-satunya (Ca lebih disukai daripada Ac).


### 5.4.2. Utilitas dan Infak

Mari lanjutkan pada utilitas seseorang yang merasa lebih baik jika ia membelanjakan uangnya untuk infak. Fungsi utilitasnya dapat didefinisikan sebagai  $U_f = f(M_f, M_z)$  dimana:

$U_f$  = utilitas

$M_f$  = uang yang dimiliki A

$M_z$  = uang yang dimiliki B




**Gambar 5.1.** Hubungan Utilitas dan Infak


Slope kurva utilitas A negatif, karena menurut A infak merupakan hal yang baik. Slope negatif juga menunjukkan bahwa A mengurangi pendapatannya agar pendapatan B bertambah. Titik A adalah solusi optimal untuk A. Berapa jumlah pendapatan yang bersedia diserahkan oleh A tergantung pada *budget line*.

### 5.4.3. Perluasan Spektrum Utilitas

Dalam sudut pandang Islam terdapat suatu asumsi bahwa “lebih banyak tidak selalu lebih baik”. Asumsi “lebih banyak lebih baik” hanya berlaku apabila dihadapkan pada pilihan antara X halal dan Y halal. Tidak berlaku apabila terdapat pilihan X halal dan Y haram, atau X haram dan Y halal, apalagi X haram dan Y haram. Aturan Islam tentang halal dan haram menjadikan seorang muslim harus memperluas spektrum utilitasnya.




**Gambar 5.2.** *Strong Monotonicity*



**Gambar 5.3.** Perluasan Spektrum

Sekarang kita dapat menggambarkan 4 tipe utilitas:



**Gambar 5.4.** Tipe Fungsi Utilitas

<i>Tipe X</i>	<i>Tipe Y</i>	<i>Solusi Optimal</i>
X halal	Y halal	Pada $MRS = slope\ budget\ line$
X halal	Y haram	Solusi sudut pada $Y = 0$
X haram	Y halal	Solusi sudut pada $X = 0$
X haram	Y haram	Pada titik orgin $(0, 0)$

Kepuasan konsumen yang meningkat pada penggunaan dua jenis produk halal ditunjukkan oleh kurva yang cembung ke arah kanan atas. Semakin tingginya tingkat kepuasan akan menggeser kurva ke bagian kanan atas, ketika bersinggungan dengan garis anggarannya maka titik persinggungan tersebut akan disebut sebagai titik optimal. Hal sebaliknya ditunjukkan oleh dua jenis produk haram dimana kepuasan justru akan dapat ditingkatkan dengan mengurangi konsumsi atas barang haram tersebut, sehingga titik optimalnya akan dapat diperoleh dengan dengan tidak lagi mengkonsumsi barang haram. Kemudian apabila seorang konsumen dihadapkan pada pilihan antara barang halal dan haram, solusi optimal yang dapat dilakukan adalah dengan mengalokasikan seluruh anggaran yang dimiliki untuk hanya membeli dan menggunakan barang yang halal tanpa ada barang haram.

#### **5.4.4. Perluasan Horison Waktu**

Dalam prinsip ekonomi konvensional dikenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) yang dijadikan dasar pengambilan keputusan konsumsi karena nilai uang dengan jumlah yang sama pada masa ini tidak sama nilainya dengan nilai uang dengan jumlah yang sama dimasa yang akan datang, hal ini didasari analisis waktu yang dianggap statis sehingga tidak memadai memahami tentang perilaku konsumsi individu dan dimensi waktu yang mengiringinya.

Islam memiliki pandangan waktu sebagai horison, waktu tidak dibatasi hanya pada masa saat ini, waktu sangat penting dan bernilai. Waktu tidak mungkin untuk diundur atau diulang kembali sehingga nilai dari waktu sangat ditentukan dari bagaimana seseorang memanfaatkan waktunya. Setiap orang memperoleh ketetapan yang sama yakni 24 jam dalam sehari, tetapi yang berbeda adalah pada nilai dari waktu tersebut. Semakin produktif seseorang memanfaatkan waktunya, semakin banyak nilai yang diperolehnya.

## **5.5. Konsep Masalah dalam Konsumsi Islam**

Munculnya kehendak seorang konsumen untuk membeli atau memiliki suatu barang maupun jasa bisa muncul karena faktor kebutuhan ataupun faktor keinginan. Keinginan berkaitan dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Sedangkan kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar suatu barang berfungsi secara sempurna. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan akan memberikan tambahan kemanfaatan secara fisik, spiritual, intelektual, ataupun material. Sedangkan pemenuhan keinginan hanya akan menambah kepuasan atau manfaat psikis disamping manfaat lainnya.

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia, namun manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi barang maupun jasa yang halal dan baik secara wajar, tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap

diperbolehkan selama hal itu mampu menambah *maslahah* atau tidak mendatangkan *mudharat* (P3EI, 2012).

Konsumsi seorang muslim tujuan utamanya adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Karena sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan kekuatan fisik dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu sendiri bernilai ibadah. Tujuan lain konsumsi seorang muslim adalah untuk mencari kesuksesan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat dalam bingkai ajaran Islam. Utamanya adalah mencari *maslahah*, sesuai dengan rasionalitas Islam bahwa setiap perilaku ekonomi muslim selalu ingin meningkatkan *maslahah* yang diperolehnya. *Maslahah* adalah suatu yang dapat memberikan keputusan karena kandungan *maslahah* adalah terdiri dari manfaat dan berkah.

Istilah *maslahah* memiliki makna yang lebih luas dari sekedar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum *syara'* yang paling utama. Menurut Imam Syathibi, *maslahah* merupakan sifat atau kemampuan barang dan jasa yang mendukung elemen-elemen dan tujuan dasar dari kehidupan manusia dimuka bumi ini. Tujuannya bukan hanya kepuasan di dunia tetapi juga kesejahteraan di akhirat. Semua aktifitas tersebut, yang memiliki *maslahah* bagi umat manusia, disebut *need* atau kebutuhan, dan semua kebutuhan ini harus dipenuhi, usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Seorang konsumen muslim akan merasakan kepuasan apabila kegiatan konsumsinya menimbulkan suatu *maslahah* yang didalamnya mengandung manfaat dan berkah. *Maslahah* tidak saja berisi manfaat dari barang yang dikonsumsi saja, namun juga terdiri dari berkah yang

terkandung dalam barang tersebut. Konsep *masalah* secara terperinci dengan menyimpulkan tiga persepsi yang membentuk *masalah* yaitu tolak *mudharat*, persepsi kebutuhan Islami, dan persepsi *mardhatillah* (Fauzia dan Riyadi, 2014).

Persepsi tolak *mudharat* berarti kegiatan konsumsi seorang konsumen muslim akan menghindari hal-hal yang akan mendatangkan *mudharat* dengan memperhitungkan halal dan haram, baik dan buruknya barang yang akan dikonsumsi. Persepsi kebutuhan Islami berarti seorang muslim akan melakukan kegiatan ekonomi sesuai kebutuhannya bukan pada keinginan dan nafsu. Persepsi *mardhatillah* menggambarkan tingkat kepuasan pada hal yang bersifat *nonmateriil* yang berbentuk pengharapan dicintai oleh Allah SWT.

Maka ketika seorang konsumsi muslim melakukan kegiatan konsumsi dengan memperhatikan ketiga persepsi tersebut, maka ia akan memperoleh kepuasan dalam kegiatan konsumsinya yang mana ia tidak hanya memperoleh kepuasan di dunia tetapi ia pula akan memperoleh kepuasan di akhirat kelak. Adapun sifat-sifat *masalah* sebagai berikut (Nasution *et al.*, 2017):

1. *Masalah* bersifat subjektif dalam arti bahwa sifat individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *masalah* atau bukan bagi dirinya. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberikan *masalah* bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.
2. *Masalah* orang perorangan akan konsisten dengan *masalah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *pareto optimum*,

yaitu keadaan optimal di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa menyebabkan penurunan kepuasan kesejahteraan orang lain.

3. Konsep *masalah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi.

Kandungan masalah terdiri dari manfaat dan berkah, demikian pula dalam perilaku konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Konsumen merasakan adanya suatu manfaat dari kegiatan konsumsi ketika ia mendapat pemenuhan kebutuhan fisik atau material. Disisi lain, berkah diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang maupun jasa yang dihalalkan oleh aturan Islam. Mengkonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah SWT, karenanya memperoleh pahala. Pahala inilah yang kemudian dirasakan sebagai berkah dari barang maupun jasa yang dikonsumsi.

# BAB VI

## TEORI KONSUMSI ISLAM

### 6.1. Urgensi Konsumsi dalam Islam

Konsumsi dapat didefinisikan sebagai aktivitas dan tindakan penggunaan atas sumber daya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Kata konsumsi berasal dari bahasa Belanda *consumptie*, yang artinya suatu kegiatan yang bertujuan mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung (Qardhawy, 1997).

Konsumsi memiliki urgensi yang besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumsi akan diarahkan kepada pemenuhan tuntutan kebutuhan bagi manusia. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan kehidupan manusia dan tugasnya dalam kehidupan. Manusia diperintahkan untuk melakukan konsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarganya dan orang paling dekat di sekitarnya.

يَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Q.S. Al-Baqarah (2): 168.

Perilaku konsumen dalam ekonomi Islam tidak didominasi oleh nilai alamiah yang dimiliki oleh setiap individu manusia, ada nilai di

luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku. Nilai tersebut adalah ajaran Islam itu sendiri, yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam kehidupan manusia. Nilai tersebut kemudian melahirkan beberapa aksioma yang diyakini antara lain (P3EI, 2012):


1. Adanya kehidupan setelah kematian. Kematian bukan merupakan fase akhir kehidupan, melainkan sebagai fase awal dari kehidupan yang baru. Seorang muslim harus meyakini dengan pasti bahwa setiap kehidupan akan berakhir pada kematian dan keabadian di alam akhirat.
2. Kehidupan akhirat merupakan pembalasan atas kehidupan dunia. Kehidupan setelah kematian sebagai kelanjutan dari kehidupan di dunia yang diyakini secara pasti merupakan masa pembalasan terhadap setiap perbuatan yang dilakukan di dunia. Dengan kata lain, dunia merupakan ujian bagi manusia serta menjadi ladang melakukan perbuatan baik sebagai bekal kehidupan selanjutnya (Al-Faizin dan Akbar, 2018).
3. Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber informasi yang sempurna. Pada dasarnya informasi dapat diperoleh berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu, akan tetapi kebenaran informasi tersebut sangat dibatasi oleh ruang dan waktu serta kemampuan dalam menafsirkan fenomena tersebut. Islam mengindikasikan bahwa Allah SWT telah melengkapi kelemahan manusia dengan memberikan informasi dan petunjuk yang dapat digunakan sepanjang waktu. Informasi tersebut dituangkan dalam bentuk kitab suci Al-Qur'an.

Berdasarkan aksioma tersebut, maka pelaku ekonomi yang memiliki rasionalitas Islam menghadapi jangkauan waktu (*time*

horizon) yang tidak terbatas. Keyakinan pada tiap fase kehidupan menjadikan seorang muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi akan selalu memperhatikan setiap aspek pencapaian kebahagiaan di dunia dan akhirat, serta berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan konsumsi.

Fahim Khan (dalam Muhammad, 2016) kemudian menggambarkan ibarat manusia mempunyai dua keranjang yang harus diisi sama, yakni keranjang dunia dan keranjang akhirat. Keranjang pertama diisi dengan berbagai kebutuhan duniawi (*worldy needs*) dan keranjang kedua diisi dengan amalan-amalan yang baik, seperti: zakat, infak, sedekah di jalan Allah (*spending in cause of Allah*).

Pemenuhan dua kebutuhan tersebut harus dilaksanakan secara seimbang sesuai dengan prioritasnya, upaya pemenuhan keduanya juga berhubungan erat dengan besarnya perolehan pendapatan seseorang. Sehingga hubungannya dapat dilihat dari Gambar 6.1. berikut:



**Gambar 6.1.** Hubungan konsumsi untuk dunia dan akhirat

Pada dasarnya, konsumsi dalam Islam senantiasa memperhatikan aspek halal-haram, komitmen dan konsekuensi dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyimpangan dari jalan kebenaran dan berdampak buruk (*mudharat*) baik bagi dirinya maupun orang lain. Oleh karenanya Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi (2006) kemudian menerangkan kaidah atau prinsip-prinsip dasar konsumsi sebagai berikut:

1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari:
  - Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.
  - Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus memiliki pengetahuan tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
  - Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi dalam Islam. Ketika seseorang sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau bahkan *syubhat* sekalipun.
2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, diantaranya:

- Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak *mubadzir*, hemat.
  - Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.
  - Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.
3. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi ke-*mudharat*-an. Berdasarkan urutan primer, sekunder, dan tersier.
4. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
- Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana kesatuan suatu tubuh yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya.
  - Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat (*public figure*) yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
  - Tidak membahayakan orang yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan *mudharat* ke orang lain.
5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi, potensi, daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya dengan tidak merusak lingkungan.

6. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi dalam ajaran Islam.

Prinsip-prinsip dasar konsumsi dalam Islam kemudian akan memiliki konsekuensi bagi pelakunya, konsekuensi dalam konsumsi Islam menjadikan konsumen muslim menurut Fahim Khan (1986) memiliki dua jenis pengeluaran akhir yakni pengeluaran untuk kebutuhan ia sendiri dan keluarganya secara materi (E1) dan pengeluaran untuk orang yang membutuhkan (E2).

وَأَبْتَعِ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا  
وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”* Q.S. Al-Qashash (28): 77.

Sehingga model pengeluaran akhir seorang muslim diformulasikan sebagai berikut:

$$E = E_1 + E_2$$

## 6.2. Kebutuhan vs Keinginan

Kegiatan ekonomi manusia bersumber pada dari kebutuhan secara fisik dan psikologis manusia untuk terus bertahan hidup (*survive*). Untuk dapat bertahan manusia akan selalu mendayagunakan segala sumber daya yang dimiliki, akan tetapi manusia juga memiliki segala keterbatasan sehingga tetap memerlukan kehadiran manusia lain

untuk melakukan interaksi secara kolektif (sosial). Interaksi inilah yang sebenarnya merepresentasikan interaksi permintaan dan penawaran, interaksi konsumsi dan produksi, sehingga muncullah pasar sebagai wadah interaksi ekonomi (Sakti, 2007).

Pemenuhan kebutuhan hidup manusia dalam ekonomi konvensional secara kualitas memiliki beberapa tahapan dalam pemenuhannya, diawali dari pemenuhan yang bersifat dasar (*basic needs*), kemudian kebutuhan yang lebih tinggi kualitasnya seperti rasa aman, kenyamanan, serta aktualisasi diri. Sedangkan dalam ajaran Islam, konsep tersebut justru menjadi lebih luas. Ajaran Islam tidak hanya membahas tentang parameter pemuas yang terbatas pada material atau kebendaan semata, pemuasan konsumsi juga melibatkan hal-hal yang bersifat tak kasat mata semisal pahala dan keberkahan atas konsumsi suatu barang atau jasa.

Islam memisahkan antara kebutuhan dengan keinginan, karena mengikuti keinginan akan mengarah kepada konsumerisme (Manilet, 2015). Konsumerisme adalah paham atau ideologi yang menjadikan seseorang atau kelompok melakukan proses konsumsi barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepatutnya secara sadar dan berkelanjutan. Hal tersebut berakibat pada perilaku seseorang menjadi pecandu dari suatu produk, sehingga menjadi ketergantungan yang sulit dihilangkan.

Kebutuhan (*needs*) manusia meliputi kebutuhan fisik dasar akan makanan, pakaian, keamanan, kebutuhan sosial, serta kebutuhan individu akan pengetahuan, dan suatu keinginan untuk mengekspresikan diri serta terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat berfungsi secara sempurna. Dalam perspektif

ekonomi Islam, segala jenis barang dan jasa yang berdampak pada kemaslahatan dapat digolongkan sebagai kebutuhan manusia (Khan, 1995).


Dalam perspektif ekonomi Islam kebutuhan manusia kemudian terbagi atas beberapa tingkatan antara lain (Rozalinda, 2016):

1. Kebutuhan *Dharuri* (pokok atau primer) yang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan dipelihara jika tidak dapat terpenuhi justru akan mengancam kehidupan manusia. Kebutuhan ini terdiri atas *ad-din* (pemenuhan kebutuhan agama seperti ibadah), *al-nafs* (pemenuhan kebutuhan akan jiwa seperti makan), *al-aql* (pemenuhan kebutuhan akal seperti menuntut ilmu), *al-nasl* (pemenuhan akan kebutuhan pernikahan dan memperoleh keturunan), *al-mal* (pemenuhan kebutuhan akan harta benda). Kelima kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan, apabila salah satu kebutuhan diabaikan dan tidak dipenuhi akan menimbulkan kepincangan dalam kehidupan manusia.
2. Kebutuhan yang bersifat *al-hajji* (sekunder), yaitu kebutuhan yang bersifat pelengkap yang menguatkan dan melindungi kebutuhan *dharuri*. Kebutuhan yang bersifat *al-hajji* tidak bersifat mengancam apabila tidak terpenuhi.
3. Kebutuhan *Tahsini* (pelengkap atau tersier), merupakan kebutuhan yang bersifat memperindah pelaksanaan kebutuhan *dharuri* dan *al-hajji*.

Meskipun definisi dari keinginan memiliki ruang lingkup yang lebih luas daripada kebutuhan. Keinginan (*wants*) dapat didefinisikan

sebagai *desire* (kemauan) manusia atas segala hal. Contoh sederhana untuk membedakan keduanya misalkan seperti seorang yang sedang dalam keadaan dahaga (haus), jika berbicara kebutuhan maka konsumsi segelas air akan dirasa cukup untuk menghilangkan dahaga tersebut. Akan tetapi ketika terdapat pengaruh variabel kemampuan dan keinginan bisa saja seseorang memilih untuk meminum segelas air kelapa muda yang secara harga lebih mahal namun memberikan kepuasan yang lebih.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsep keperluan dasar dalam Islam bersifat tidak statis, sehingga perbedaan antara kebutuhan dan keinginan memiliki relatifitas yang tinggi. Salah satu faktornya adalah kondisi ekonomi yang terjadi di suatu masyarakat. Standar konsumsi suatu masyarakat berdasarkan kondisi yang terjadi sangat memungkinkan terjadi perubahan pola konsumsi. Bisa saja dalam kondisi tertentu suatu barang yang awalnya dikonsumsi berdasar motivasi keinginan yang seiring berjalannya waktu, meningkatnya kondisi ekonomi, serta perubahan ukuran kemaslahatan menjadikan barang tersebut berubah menjadi kebutuhan.



**Gambar 6.2.** Kebutuhan, keinginan, dan faktor produksi

Dengan segala nilai dan norma yang ada dalam akidah dan akhlak Islam peleburan atau asimilasi keinginan dan kebutuhan dimungkinkan untuk terjadi. Peleburan antara kebutuhan dan keinginan dalam diri manusia akan dapat terjadi dengan persyaratan adanya pemahaman dan pengamalan akidah dan akhlak yang baik yang pada akhirnya akan membentuk pribadi muslim (*homo-islamicus*) yang berperilaku ekonomi secara orisinil berlandaskan ajaran Islam (Sakti, 2007).

# BAB VII

## TEORI KEPUASAN KONSUMEN MUSLIM

### 7.1. Utilitas dalam Konsumsi

Ekonomi dalam sudut pandang Islam merupakan upaya mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan bagi setiap individu yang membawa kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*). Maka turunan yang dihasilkan dalam konsumsi adalah upaya untuk memperoleh *maslahah* (manfaat beserta keberkahan). Meskipun antara sudut pandang Islam dan konvensional terdapat satu garis kesamaan bahwa motivasi dan tujuan utama pemenuhan kebutuhan adalah untuk mempertahankan hidup (*survive*). Namun dalam pembahasan aktifitas ekonomi secara keseluruhan sistem dan institusinya merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan selera, kemampuan, serta dasar yang menjadi pedoman dasar berkegiatan ekonomi.

Aktifitas konsumsi merupakan salah satu aktifitas ekonomi manusia yang juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah dan keimanan kepada Allah SWT dalam rangka mendapatkan kemenangan, kedamaian, dan kesejahteraan akhirat (*falah*). Pembelanjaan yang dilakukan selain utamanya memenuhi kebutuhan pribadi serta bertujuan memupuk pahala di sisi Allah SWT.

Sedangkan dalam sudut pandang konvensional, konsumsi sangat berkaitan erat dengan tujuan memaksimalkan kepuasan (*utility*). Parameter yang digunakan dalam menggambarkan kepuasan oleh Michael Parkin (2010) ditampilkan dalam kurva *indifference* (tingkat kepuasan yang sama), setiap individu akan berusaha memenuhi setiap


kebutuhannya melalui aktifitas konsumsi pada taraf kepuasan dengan memaksimalkan selera (*preference*) dan kemungkinan konsumsinya (*consumption possibilities*) berdasarkan tingkat perolehan pendapatannya (*budget constrain*).

Jika konsumsi dalam Islam adalah alat untuk memaksimalkan *masalah* dalam rangka memperoleh *falah*, maka kemudian muncul pertanyaan tentang bagaimana parameter atau alat ukur yang digunakan untuk mengukurnya. Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir dari konsumsi, Islam tidak memperkenankan bila pencarian keselamatan sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban seseorang. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan Allah SWT: jika hal-hal ini tidak terpenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa.

Terdapat tiga alasan kuat mengapa seorang individu muslim harus melakukan aktifitas ekonomi, yang apabila tidak terpenuhi maka seorang individu akan dapat dipersalahkan menurut agama, yakni:

1. Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan;
2. Untuk mensejahterakan keluarga; serta
3. Membantu orang lain yang membutuhkan.

Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan manusia untuk mengumpulkan harta semata, akan tetapi juga kebutuhan untuk persiapan di masa yang akan datang. Namun terdapat sebuah peringatan bahwa semangat selalu ingin lebih sangat berpotensi untuk menjerumuskan pada kepada keserahakan dan pengejaran nafsu pribadi.



**Gambar 7.1.** Keinginan manusia akan harta yang tidak pernah terpuaskan (Karim, 2018)

## 7.2. Fungsi Utilitas

Teori kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa menjadi teori pokok dalam analisis mikroekonomi. Kepuasan konsumsi merupakan bagian dari teori perilaku konsumen dimana seorang konsumen akan mengkonsumsi barang atau jasa untuk memperoleh kepuasan selalu menggunakan kerangka rasionalitas. Sehingga manusia rasional adalah manusia yang berusaha mencapai kepuasan maksimum dalam kegiatan konsumsinya. Rasionalitas konsumsi pada teori mikro ekonomi konvensional dikembangkan berdasarkan asumsi-asumsi berikut (Muhammad, 2016):

1. Setiap orang yang rasional akan memilih barang yang disenangi karena barang yang lebih diminati menyuguhkan kepuasan yang lebih besar dari barang yang kurang diminati;
2. Menguasai barang lebih banyak lebih baik daripada barang lebih sedikit;

3. Orang akan memperoleh kepuasan maksimum apabila seluruh uang atau pendapatannya telah habis dibelanjakan.

Berdasarkan asumsi tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumen akan mencari titik kepuasan secara rasional. Untuk mencari titik kepuasan tersebut, dapat diukur dengan pendekatan utilitas yang menggunakan satuan util (guna) sehingga muncullah formulasi utilitas sebagai berikut:

$$U = U (X_1, X_2, X_3, \dots X_n)$$

Dimana U adalah utilitas X adalah jumlah tiap-tiap barang yang dikonsumsi. Pada saat mengkonsumsi suatu barang seorang konsumen akan mendapatkan nilai guna secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat beberapa asumsi yang dapat dijadikan pegangan dalam menghitung besar kecilnya kepuasan yang diperoleh konsumen. Dalam teori mikroekonomi konvensional, asumsi-asumsi tersebut antara lain:

1. Tingkat utilitas total yang dicapai oleh seseorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsi;
2. Konsumen akan memilih barang-barang yang akan memaksimalkan utilitasnya sesuai dengan anggaran mereka;
3. Utilitas dapat diukur dengan pendekatan kardinal;
4. *Marginal Utility* (MU) dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. MU adalah perubahan *total utility* (TU) yang disebabkan oleh tambahan satu unit barang yang dikonsumsi (*ceteris paribus*).

Berdasarkan asumsi tersebut kepuasan dalam mengkonsumsi barang ternyata dilihat dari kuantitas barang yang dikonsumsi dan sesuai dengan pendapatan yang dimiliki tetapi tetap memenuhi

kepuasan konsumen tersebut. Namun dalam memenuhi kepuasan akan menurun apabila konsumen mengkonsumsi suatu barang lebih dari satu unit. Pada umumnya formulasinya dibentuk dengan suatu fungsi sebagaimana fungsi utilitas. Apabila barang dan jasa yang dibeli dibedakan menjadi konsumsi (X) dan barang tahan lama yang dikuasai (Y), maka persamaan fungsi tersebut menjadi:

$$U = U (X_1, X_2, X_3, \dots X_n; X_1, X_2, X_3, \dots X_n)$$

*Total Utility* (TU) akan bertambah ketika utilitas mengalami penambahan. Namun jika dilihat dari keempat asumsi yang mengukur besar kecilnya suatu kepuasan, total akan berubah ketika seorang mengkonsumsi barang lebih dari satu unit, dan *Marginal Utility* (MU) akan mengalami penurunan. Sedangkan untuk menggambarkan gabungan dari dua barang yang memberikan kepuasan sama besar, digunakanlah kurva kepuasan sama (*indifference curve*).

Penerapan ilmu ekonomi, tingkat kepuasan (*utility function*) digambarkan oleh kurva indifferen (*indifference curve*). Dalam fungsi utilitas yang biasa digambarkan adalah *utility function* antara dua barang (atau jasa) yang diminati oleh konsumen. Dalam membangun teori *utility function*, digunakan tiga aksioma pilihan rasional:

#### 1. Kelengkapan (*Completeness*)

Prinsip ini menyatakan bahwa setiap individu akan selalu dapat menentukan keadaan mana yang lebih disukainya diantara dua situasi. Jika A dan B merupakan situasi yang berbeda, maka seorang individu akan dapat menentukan opsi yang akan dipilih dari kemungkinan berikut:

- A lebih disukai daripada B
- B lebih disukai daripada A


- A dan B sama-sama disukai

## 2. Transitivitas (*Transivity*)

Prinsip ini menerangkan bagaimana konsistensi seorang individu dalam menentukan pilihannya berdasarkan beberapa alternatif pilihan produk. Jika seorang individu mengatakan bahwa “A lebih disukai daripada B”, dan “B lebih disukai daripada C”, maka kemudian “A harus lebih disukai daripada C”. Asumsi ini sesungguhnya memastikan bahwa ada konsistensi secara internal dalam hal pengambilan keputusan oleh seorang individu.

## 3. Kesenambungan (*Continuity*)

Prinsip ini menerangkan bahwa jika seorang individu menyatakan “A lebih disukai daripada B”, maka setiap situasi yang mendekati A juga akan lebih disukai daripada B.



**Gambar 7.1.** Kurva Indifference dengan Utility berbeda

Dari kurva Gambar 7.1. kombinasi titik memiliki tingkat kepuasan yang sama. Titik A,B,C memiliki tingkat kepuasan yang sama

sedangkan titik D dan E memiliki tingkat kepuasan yang sama yang lebih tinggi dari titik A,B, dan C. Semakin tinggi kurva indiferen maka semakin banyak barang yang dikonsumsi, sehingga semakin tinggi kepuasan konsumen. Kepuasan yang diperoleh akan dikatakan tinggi apabila *utility function* berada di sebelah kanan atas, semakin ke kanan atas semakin baik. Dalam Islam cara pikir ini juga ditemukan sebagaimana sabda Rasulullah SAW "Orang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai dari pada orang beriman yang lemah." Dalam hadis lain bermakna, "iri hati itu dilarang kecuali terhadap dua jenis orang: yaitu orang berilmu yang mengamalkan dan mengajarkan ilmunya, dan orang yang kaya yang membelanjakan hartanya di jalan Allah" (Karim, 2018).

Nilai guna maksimum adalah bersumber dari harga-harga suatu barang. Di mana harga tiap barang tersebut akan mencapai tingkat yang memaksimumkan apabila nilai guna marjinal pada setiap barang tersebut sama. Pada kenyataan yang sebenarnya harga berbagai jenis barang adalah berbeda dikarenakan pada perbedaan harga tersebut nilai guna maksimum tidak akan tercapai jika digunakan syarat maksimum kepuasan. Syarat yang harus dipenuhi dalam pemaksimuman nilai guna adalah setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang yang akan memberikan nilai guna marjinal sama besar (Sukirno, 2016).

Kepuasan maksimum seseorang akan terpenuhi ketika seseorang tersebut memenuhi kepuasannya secara penuh dengan pendapatan yang dimilikinya, dimana nilai utilitas marginal dapat terpenuhi ketika suatu barang tertentu di konsumsi sama dengan nilai marginal utilitas barang lain. Sehingga dapat diformulasikan:

$$\frac{MUA}{PA} = \frac{MUB}{PB} = \frac{MUC}{PC} = \text{MU Per Rupiah Pendapatan}$$

### 7.3. Solusi Optimal Konsumsi

Sesuai dengan asumsi rasionalitas, maka dalam kegiatan konsumsi seorang muslim akan selalu bertindak rasional. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan dari seorang konsumen senantiasa didasarkan pada perbandingan dari berbagai preferensi, peluang, dan aspek masalahah madharat yang ada. Konsumen yang rasional selalu berusaha menggapai preferensi tertinggi dari segenap peluang dan manfaat yang tersedia. Konsumen yang rasional berarti konsumen yang memilih satu kombinasi komoditas yang akan memberikan tingkat utilitas paling besar. Untuk mencapai tingkat optimalisasi konsumen, seorang konsumen dibatasi oleh garis anggaran dari pendapatannya atau berbagai komoditas yang dapat dibelinya. Secara matematis optimalisasi konsumen dapat diformulasikan sebagai berikut (Karim, 2018):

$$\frac{\text{utilitas Marginal x}}{\text{harga x}} = \frac{\text{utilitas marginal y}}{\text{harga y}}$$

$$\frac{\text{utilitas marginal x}}{\text{utilitas marginal y}} = \frac{\text{harga x}}{\text{harga y}}$$

$$\frac{MU_x}{MU_y} = \frac{P_x}{P_y}$$

Dengan demikian, kepuasan maksimum seorang konsumen terjadi pada titik dimana terjadi persinggungan antara kurva indifferen dengan *budget line*. Konsumen akan memaksimalkan pilihannya

dengan dua cara yakni memaksimalkan *utility function* pada *budget line* tertentu atau meminimalkan *budget line* pada *utility function* tertentu.

## 7.4. Kepuasan Konsumsi dengan Zakat

Seorang Monzer Kahf kemudian mengembangkan pemikirannya tentang konsumsi dengan memperkenalkan *Final Spending* (FS) sebagai variabel standar dalam melihat kepuasan maksimum yang diperoleh konsumen muslim (Kahf dan Ahmad, 1980). Salah satunya adalah dengan melihat adanya asumsi bahwa secara khusus institusi zakat sebagai sebuah bagian dari struktur sosio-ekonomi yang, struktur ini merupakan bagian dari konsep fungsi kesejahteraan sosial yang sulit untuk digoyahkan oleh sistem manapun serta menjadi suatu konsep yang dirindukan oleh para ahli ekonomi modern saat ini (Zarqa, 1989).

Kahf mengasumsikan bahwa zakat adalah suatu keharusan bagi *Muzakki* (orang yang mampu berzakat). Dengan adanya zakat maka hasrat konsumsi rata-rata dan hasrat marjinal dalam jangka pendek akan menurun. Akan tetapi dalam jangka panjang tingkat konsumsi masyarakat akan mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain:

1. Taraf hidup masyarakat zakat akan meningkat. Penurunan konsumsi tersebut karena permintaan akan barang-barang mewah yang menurun.
2. Permintaan akan barang-barang pokok dari masyarakat tersebut akan meningkat seiring meningkatnya taraf hidup masyarakat yang menerima zakat.

*Final Spending* bagi seorang individu muslim dalam analisa dua periode menurut Kahf (1980) adalah sebagai berikut:

$$FS = (Y - S) + (S - Sz)$$

$$FS = (Y - sY) + (sY - zsY), \text{ atau;}$$

$$FS = Y(1 - zs)$$

Dimana FS merupakan *final spending*, Y adalah pendapatan, S adalah total tabungan, s adalah persentase Y yang ditabung, dan z adalah persentase zakat. Terlihat bagaimana korelasi negatif yang ada antara s dan FS, semakin tinggi s semakin kecil FS. Sehingga didapatkan maksimum kepuasannya berdasarkan jumlah pendapatan dan tingkat kekayaan:

$$\text{Max } U = U(FS, s)$$

$$\text{Subject to: } FS + S = Y \text{ dan } DW = S \geq z(W + S)$$

Dimana U adalah kepuasan konsumen, W adalah kekayaan konsumen dan D adalah turunan waktu (*time derivative*). Model tersebut merupakan gambaran yang ada pada golongan pembayar zakat (*muzakki*), terlihat dari korelasi negatif.

# DAFTAR PUSTAKA

- Abagnano, N. (1972) *Humanism, vol. 3, Encyclopaedia of Philosophy*. New York: Mac Millan.
- Ahlersten, K. (2008) *Essentials of Microeconomics*. United Kingdom: BookBoon.
- Akbar, A. (2012) 'Konsep Kepemilikan dalam Islam', *Jurnal Ushuluddin*, 18(2). doi: 10.24014/jush.v18i2.704.
- Al-Assal, A. M. and Karim, F. A. A. (1999) *Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Buthi, M. S. R. (1992) *Dhawabith Al-Mushlihah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*. Cet. 6. Beirut: Muassasah Al-Risalah.
- Al-Faizin, A. W. and Akbar, N. (2018) *Tafsir Ekonomi Kontemporer: Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Ghazali, A. H. (no date) *Ihya Ulum Al-Din*. Beirut: Dar An-Nadwah.
- Al-Haritsi, J. (2006) *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- An-Nabhani, T. (2009) *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif: Perspektif Islam*. Cet. ke-8. Edited by M. M. Wachid. Surabaya: Risalah Gusti.
- Antonio, M. S. (2009) *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Cet. Ke-4. Jakarta: Gema Insani Press-Tazkia Cendekia.
- Al Arif, M. N. R. and Amalia, E. (2016) *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Cet. Ke-3. Jakarta: Kencana.
- As-Saidi, A. A. M. (1999) *Kebebasan Berfikir dalam Islam*. Yogyakarta: Adi Wacana.
- Askari, H., Iqbal, Z. and Mirakhor, A. (2015) *Introductions to Islamic Economics Theory and Application*. Singapore: John Wiley & Sons, Inc.
- Baitul Hikmah (2013) *Ensiklopedia Pengetahuan Al-Qur'an dan Hadits*. Jakarta: Kamil Pustaka.
- Byarwati, A. and Sawarjuwono, T. (2013) 'Ekonomi Islam atau Iqtishad?', *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Islam*, 1(1).

- Chapra, M. U. (2000) *The Future of Economics : An Islamic Perspective*. United Kingdom: Islamic Foundation.
- Chaudhry, M. S. (2012) *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Edited by S. Rosyidi. Jakarta: Kencana.
- Djamil, F. (2015) *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Praktek*. Cet. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Faris, A. al-H. A. I. (2001) *Mu'jam Maqayis al-Lughah*. Beirut: Dar al Ihya al-Turas al-'Arabiy.
- Faruki, K. (1966) 'Al-Aḥkām Al-Kḥamsah: The Five Values', *Islamic Studies*. Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, 5(1), pp. 43–98. Available at: <http://www.jstor.org/stable/20832827>.
- Fauzia, I. Y. and Riyadi, A. K. (2014) *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Frank, R. H. (1991) *Microeconomics and Behavior*. Fifth Ed. New Jersey: McGraw-Hill.
- Ghassan, H. B. (2015) 'Islamic Consumer Model, Fairness Behavior and Asymptotic Utility', *MPRA Paper No. 67141*.
- Hadiwijono, H. (1980) *Sari Sejarah Filsafat Barat II*. Yogyakarta: Kanisius.
- Haroen, N. (2007) *Fiqh Muamalah*. Cet. 2. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Z. (2005) 'Treatment of Consumption in Islamic Economics: An Appraisal', *JKAU: Islamic Economics, Jeddah*, 2(18), pp. 29–46.
- Ibn Khaldun (1986) *Muqaddimah*. Terj. A. Toha. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Ilyas, Y. (1999) *Kuliah Akhlaq*. Yogyakarta: LPPI.
- Iswadi, M. (2017) 'Ekonomi Islam: Kajian Konsep dan Model Pendekatan', *MAZAHIB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 4(1). doi: 10.21093/mj.v4i1.514.
- Kahf, M. and Ahmad, K. (1980) 'A Contribution to the theory of Consumer Behaviour in an Islamic Society', *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation, 24, pp. 69–80.
- Karim, A. A. (2017) *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Ed Kelima. Depok: Rajawali Pers.

- Karim, A. A. (2018) *Ekonomi Mikro Islami*. Ed Kelima. Depok: Rajawali Pers.
- Khan, M. A. (1994) *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought and Institute of Policy Studies.
- Khan, M. A. (1996) *Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi: Kumpulan Hadist-Hadist Pilihan Tentang Ekonomi*. Jakarta: PT Bank Muamalat Indonesia.
- Khan, M. A. (2013) *Apa yang Salah dengan Ekonomika Islam?* Yogyakarta: GrePublishing.
- Khan, M. F. (1986) 'Macro Consumption Function in an Islamic Framework', in *Contributions to Islamic Economic Theory*. London: Palgrave Macmillan UK, pp. 140–165. doi: 10.1007/978-1-349-07728-1\_11.
- Khan, M. F. (1995) *Essay in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Kuran, T. (1999) 'Politik Identitas Ekonomi Islam', *Gerbang: Jurnal Pemikiran Keagamaan dan Demokrasi*, 5(2).
- Kusuma, D. B. W. *et al.* (2015) 'The Rational Behavior Concept in Islam and Policy Framework Perspectives', *Global Review of Islamic Economics and Business*, 1(2), p. 099. doi: 10.14421/grieb.2013.012-02.
- Machasin (1996) *Menyelami Kebebasan Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manilet, A. (2015) 'Kedudukan Masalah dan Utility dalam Konsumsi: Masalah Versus Utility', *Tahkim*, 11(1). doi: 10.33477/thk.v11i1.8.
- Mannan, M. A. (1997) *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad (2016) *Ekonomi Mikro Islam*. Ed. Revisi. Yogyakarta: BPFE.
- Muhardi (2005) 'Paradigma Boros Dalam Kegiatan Ekonomi', *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(1). doi: 10.29313/mimbar.v21i1.
- Mustafar, M. Z. and Borhan, J. T. (2013) 'Muslim Consumer Behavior: Emphasis on Ethics from Islamic Perspective', *Middle East Journal of Scientific Research*, 18(9), pp. 1301–1307. doi: 10.5829/idosi.mejsr.2013.18.9.12113.
- Naqvi, S. N. H. (2009) *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Cet. 2. Terj. M.

- S. Anam and M. U. Mubin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, M. E. *et al.* (2017) *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Depok: Kencana.
- Natadipurba, C. (2016) *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT Mobidelta Indonesia.
- P3EI (2012) *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Parkin, M. (2010) *Microeconomics*. Tenth Ed. Boston: Addison-Wesley.
- Pearsall, J. (2001) *The Concise Oxford Dictionary*. 10th Ed. Oxford: Oxford University Press.
- Perloff, J. M. (2012) *Microeconomics*. Sixth Edit. Boston: Addison-Wesley.
- Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D. L. (1995) *Microeconomics*. Third Ed. New Jersey: Prentice Hall International Inc.
- Qardhawiy, Y. (1996) *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishodil Islami*. Beirut: Ar Risalah.
- Qardhawiy, Y. (1997) *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rahman, A. (2007) *Ensiklopedia Ilmu dalam Al-Quran: Rujukan Terlengkap Isyarat-Isyarat Ilmiah dalam Al-Quran*. Bandung: Mizania.
- Rivai, V. and Usman, A. N. (2012) *Islamic Economics and Finance: Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif, Tetapi Solusi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Roth, J. K. (1995) *International Encyclopedia Of Ethics*. London: Fitzroy Dearborn Publishers.
- Rozalinda (2016) *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktifitas Ekonomi*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saifullah (2014) 'Renaissance dan Humanisme Sebagai Jembatan Lahirnya Filsafat Modern', *Jurnal Ushuluddin*, 22(2). doi: 10.24014/jush.v22i2.731.
- Sait, S. and Lim, H. (2006) *Land, Law and Islam: Property and Human Rights in the Muslim World*. London: Zed Book.
- Sakti, A. (2007) *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing.

- Samuelson, P. A. and Nordhaus, W. D. (1994) *Makro Ekonomi*. Edisi 14. Jakarta: Erlangga.
- Sitepu, N. I. (2017) 'Perilaku Konsumsi Islam di Indonesia', *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 2(1), pp. 91–106. doi: 10.24815/jped.v2i1.6650.
- Soeratno (2003) *Ekonomi Mikro Pengantar*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- Sukirno, S. (2016) *Mikroekonomi Teori Pengantar*. Ed Ketiga. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sularno, M. (2003) 'Konsep Kepemilikan dalam Islam: Kajian dari Aspek Filosofis dan Pengembangan Ekonomi Islam', *Al-Mawarid*, (Edisi IX).
- Syakhabyatin, I. and Jubaedah, J. (2017) 'Rasionalitas Konsumen dalam Perspektif Islam', *Tsarwah; Vol 1 No 01 (2016): Januari-Juni 2016*.
- Syathibi, A. I. A. (no date) *Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah*. Beirut: Dar Al-Ma'arif.
- Syed Aqil, S. O. (2013) 'Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal', *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 2(2 SE-Articles). Available at: <https://journals.iium.edu.my/enmjjournal/index.php/enmj/article/view/13>.
- Walter, N. (1995) *Microeconomic Theory: Basic Principles and Exstensions*. Sixth Ed. Orlando: The Dryden Press.
- Wani, T. A. (2010) 'Buying Behaviour - An Islamic Perspective: An Analysis of An Ideal Muslim Buying Behaviour', *Journal of Commerce*, 5(2).
- Zaidan, A. K. (1989) *Al-Madkhal li Dirasat Al-Syariah Al-Islamiyah*. Cet. XI. Beirut: Mu'assasah Al-Risalah.
- Zaroni, A. N. (2012) 'Landasan Filosofis Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional', *MAZHAB: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 10(1). doi: 10.21093/mj.v10i1.110.
- Zarqa, A. (1989) 'Islamic Economics: an Approach to Human Welfare', in Ahmad, K. (ed.) *Studies in Islamic Economics*. Leicester: The Islamic Foundation, pp. 13–15.
- Zarqa, M. A. (1968) *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-'Amm*. Jilid I. Beirut: Darul Fikr.